



RENSTRA

TAHUN 2019-2023

**Dinas Sosial,
Pemberdayaan Masyarakat
dan Desa
Kabupaten Bangka**



**PEMERINTAH KABUPATEN BANGKA
DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA**

Jl. Diponegoro Nomor 3 dan 5 Sungailiat
Kode Pos 33215 – Telepon (0717) 92251 Faks : (0717) 92561
E-mail : dinsospmd@gmail.com

**KEPUTUSAN KEPALA
DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
KABUPATEN BANGKA
NOMOR : 188.45/ 8.a /DINSOSPEMDES/2019**

T E N T A N G

**RENCANA STRATEGIS DINSOSPEMDES KABUPATEN BANGKA
TAHUN 2019 - 2023**

KEPALA DINSOSPEMDES KABUPATEN BANGKA,

- Menimbang : a. bahwa guna memberi arahan bagi pelaksanaan urusan Sosial, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa di Dinas Sosial, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Bangka Tahun 2019 - 2023 perlu ditetapkan Rencana Strategis Dinsospemdes yang menjadi pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja Dinas Sosial, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa periode Tahun 2019 - 2023;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, perlu ditetapkan Keputusan Kepala Dinas Sosial, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Bangka tentang Rencana Strategis Dinsospemdes Kabupaten Bangka Tahun 2019 - 2023.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II dan Kotapraja di Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1821);
2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2000 tentang Pembentukan Propinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 217, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4033);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2004 tentang Rencana Kerja Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4405);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437)

sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4663);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah
11. Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Nomor 2 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Kabupaten Bangka (Lembaran Daerah Kabupaten Bangka Tahun 2008 Nomor 6 Seri D);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Nomor 1 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Bangka Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Bangka Tahun 2009 Nomor 1 Seri D);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Pemerintah Kabupaten Bangka (Lembaran Daerah Kabupaten Bangka Tahun 2016 Nomor 6 Seri D);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Nomor 9 tahun 2018 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Bangka tahun 2019-2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Bangka Tahun 2018 Nomor 5 Seri D);
15. Peraturan Bupati Nomor 70 Tahun 2016 tentang penjabaran tugas pokok dan fungsi Dinas Sosial, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Bangka;

MEMUTUSKAN:

MENETAPKAN :

PERTAMA : Rencana Strategis Dinas Sosial, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Bangka Tahun 2019 – 2023 sebagai arah pelaksanaan urusan Sosial, urusan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa di Dinas Sosial, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Bangka Tahun 2019 – 2023;

KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diubah dan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Sungailiat
pada tanggal 15 Januari 2019

**Kepala Dinas Sosial, Pemberdayaan
Masyarakat Dan Desa Kabupaten Bangka,**

**Drs. ARMAN
PEMBINA UTAMA MUDA
NIP. 19681208 199601 1 001**

Tembusan disampaikan kepada Yth :

1. Bupati Bangka di Sungailiat

KATA PENGANTAR

Dengan memanjatkan puji dan Syukur kehadirat Allah SWT, atas rahmat dan karunia-Nya Rencana Strategis (Renstra) Dinas Sosial, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Bangka Tahun 2019-2023 dapat diselesaikan. Ucapan terima kasih kami sampaikan pula kepada semua pihak yang telah membantu penyelesaian dokumen ini.

Penyusunan Renstra Dinas Sosial, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Bangka Tahun 2019-2023 ini berkenaan dengan telah ditetapkannya Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Nomor 9 Tahun 2018 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Bangka Tahun 2019-2023, dengan demikian dokumen tersebut mutlak diperlukan melalui penajaman pada indikator sasaran, *outcome*, kegiatan dan *output* dalam mewujudkan perencanaan pembangunan yang berkualitas dan profesional.

Kami menyadari bahwa Rencana Strategis ini masih belum sempurna. Segala komentar, saran, kritik maupun tanggapan demi penyempurnaan Rencana Strategis ini sangat diharapkan demi kesempurnaannya.

Sungailiat, 26 November 2018

Kepala Dinas Sosial, Pemberdayaan
Masyarakat dan Desa
Kabupaten Bangka,



Drs. ARMAN
Pembina Utama Muda
NIP. 19681028 199601 1 001

Daftar ISI

Bab I - Pendahuluan.....	I-1
Bab II - Gambaran Pelayanan Perangkat Daerah.....	II-1
Bab III - Permasalahan Dan Isu-Isu Strategis Perangkat Daerah.....	III-1
Bab IV - Tujuan Dan Sasaran.....	IV-1
Bab V - Strategi Dan Arah Kebijakan.....	V-1
Bab VI - Rencana Program Dan Kegiatan Serta Pendanaan.....	VI-1
Bab VII - Kinerja Penyelenggaraan Bidang Urusan.....	VII-1
Bab VIII- Penutup.....	VIII-1

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Rencana strategis (Renstra) Dinas Sosial, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Tahun 2019-2023 merupakan dokumen perencanaan perangkat daerah untuk periode 5 (lima) tahun yang berisi tujuan, sasaran, strategi, kebijakan, program dan kegiatan sesuai dengan tugas dan fungsi perangkat daerah berpedoman pada RPJMD dan bersifat indikatif. Proses penyusunan renstra perangkat daerah meliputi : (1) Persiapan Penyusunan Renstra Perangkat Daerah; (2) Penyusunan Rancangan Renstra Perangkat Daerah; (3) Penyusunan Rancangan Akhir Renstra Perangkat Daerah; (4) Penetapan Renstra Perangkat Daerah. Renstra secara sistematis mengedepankan isu-isu lokal yang diterjemahkan kedalam bentuk strategi kebijakan dan rencana yang terarah, efektif dan berkesinambungan sehingga dapat diimplementasikan secara bertahap sesuai dengan skala prioritas dan kemampuan sumber daya yang dimiliki organisasi.

Dinas Sosial, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa dalam melaksanakan urusannya mengacu kepada Visi Kabupaten Bangka periode 2019-2023. Visi Pembangunan adalah **Bangka Setara**, sehingga diharapkan seluruh stakeholder di Kabupaten Bangka secara bahu membahu mengoptimalkan seluruh kapasitas yang dimilikinya untuk meningkatkan dan mewujudkan seluruh masyarakat Kabupaten Bangka lebih Sejahtera dan Mulia.

Sesuai dengan harapan terwujudnya “Bangka Setara”, maka ditetapkan “Misi Pembangunan Kabupaten Bangka 2019-2023” sebagai upaya dalam mewujudkan visi tersebut, yaitu:

1. Mewujudkan Tata Kelola Pemerintah Yang Bersih Dan Berbasis Teknologi Informasi
2. Mewujudkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berintegritas

3. Mewujudkan Pemerataan Pembangunan Infrastruktur Antar Wilayah
4. Mewujudkan Gerbang Kota Dan Pariwisata Berskala Internasional
5. Mewujudkan Perekonomian Daerah Yang Berdaya Saing Dan Berkelanjutan

Visi Misi Kabupaten Bangka yang telah diuraikan perlu mendapat dukungan penuh dari organisasi perangkat daerah agar pelaksanaan Visi-Misi Kabupaten tersebut dapat dicapai secara optimal. Oleh sebab itu penyelenggaraan pemerintah harus dilaksanakan dengan prinsip akuntabel, transparansi, terarah dan mampu memberikan pelayanan sesuai dengan kebutuhan publik yang berorientasi pada kinerja yang profesional.

Organisasi pemerintah harus mempunyai sistem manajemen strategis. Karena dunia eksternal adalah sangat tidak stabil, maka sistem perencanaan harus mengendalikan ketidak-pastian yang ditemui. Organisasi pemerintah, dengan demikian, harus berfokus strategi. Strategi ini lebih bersifat hipotesis, suatu proses yang dinamis, dan merupakan pekerjaan setiap staf. Organisasi pemerintah harus juga merasakan, mengadakan percobaan, belajar, dan menyesuaikan dengan perkembangan.

Agar organisasi pemerintah dapat berfokus pada strategi yang sudah dirumuskan, maka organisasi pemerintah juga harus menterjemahkan strategi ke dalam terminologi operasional, menyelaraskan organisasi dengan strategi, memotivasi staf sehingga membuat strategi merupakan tugas setiap orang, menggerakkan perubahan melalui kepemimpinan eksekutif, dan membuat strategi sebagai suatu proses yang berkesinambungan

Perencanaan stratejik merupakan suatu proses yang berorientasi pada hasil yang ingin dicapai selama kurun waktu 1 (satu) sampai dengan 5 (lima) tahun secara sistematis dan berkesinambungan dengan memperhitungkan potensi, peluang, dan kendala yang ada atau yang mungkin timbul. Proses ini menghasilkan suatu rencana stratejik instansi pemerintah, yang setidaknya memuat visi misi, tujuan, sasaran, strateji,

kebijakan, dan program serta ukuran keberhasilan dan kegagalan dalam pelaksanaannya.

Perencanaan berfungsi sebagai pedoman kerja, dapat memusatkan perhatian dan tindakan, sehingga dapat mengurangi pemborosan. Perencanaan dapat menjadi penghubung antara masa kini dan masa yang akan datang, yang memungkinkan penggunaan sumber-sumber sebaik mungkin dalam mengabdikan kepada tujuan yang diinginkan. Fungsi Renstra perangkat daerah dalam penyelenggaraan pembangunan daerah adalah untuk mengarahkan program dan target indikator kinerja yang harus dicapai oleh perangkat daerah selama 5 (lima) tahun, baik untuk mendukung visi/misi kepala daerah maupun untuk memperbaiki kinerja layanan dalam rangka pemenuhan tugas dan fungsi Dinas Sosial

Pemberdayaan Masyarakat dan Desa dalam hal ini mencakup penyelenggaraan 2 (dua) urusan pemerintahan yakni 1. urusan Sosial; 2. Pemberdayaan masyarakat dan desa.

Persiapan penyusunan Renstra perangkat daerah, antara lain meliputi: pembentukan tim penyusun Renstra perangkat daerah; orientasi mengenai Renstra perangkat daerah; penyusunan agenda kerja tim penyusun Renstra perangkat daerah; dan penyiapan data dan informasi perencanaan pembangunan daerah. Penyusunan rancangan Renstra perangkat daerah, melalui tahapan: Perumusan rancangan Renstra perangkat daerah; dan Penyajian rancangan Renstra perangkat daerah. Penyusunan rancangan akhir Renstra perangkat daerah merupakan penyempurnaan rancangan Renstra perangkat daerah, yang berpedoman pada RPJMD yang telah ditetapkan dengan Peraturan Daerah. Penetapan Renstra perangkat daerah dilakukan setelah mendapat Pengesahan kepala daerah yang ditetapkan dengan keputusan kepala daerah. Berdasarkan keputusan kepala daerah tentang pengesahan Renstra perangkat daerah, kepala perangkat daerah menetapkan Renstra SKPD menjadi pedoman unit kerja di lingkungan perangkat daerah dalam menyusun rancangan Renja perangkat daerah.

1.2 Landasan Hukum

Landasan hukum penyusunan Rencana Strategis Dinas Sosial, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa adalah sebagai berikut:

1. Landasan Idiil : Pancasila;
2. Landasan Konstitusional : Undang Undang Dasar Tahun 1945;
3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II dan Kotapraja di Sumatera Selatan;
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008;
7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;
8. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025;
9. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
12. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
13. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Laporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
14. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang Pedoman Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Kepada Pemerintah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah Kepada

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Kepada Masyarakat;

15. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;
16. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah;
17. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
18. Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2010 tentang Percepatan Penanggulangan Kemiskinan;
19. Instruksi Presiden No. 3 Tahun 2010 tentang Program Pembangunan Yang Berkeadilan;
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah.;
21. Permendagri 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
22. Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Nomor 2 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang menjadi Kewenangan Kabupaten Bangka;
23. Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Nomor 6 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat, Badan Perencanaan

Pembangunan Daerah dan Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Bangka;

24. Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Nomor 1 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2005 - 2025;
25. Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Nomor 1 Tahun 2013 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Bangka Tahun 2010 – 2030 (Lembaran Daerah Kabupaten Bangka Tahun 2013 Nomor 1 Seri D);
26. Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Pemerintah Kabupaten Bangka (Lembaran Daerah Kabupaten Bangka Tahun 2016 Nomor 6 Seri D);
27. Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Nomor 9 Tahun 2018 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Bangka Tahun 2019-2023;

1.3 Maksud dan Tujuan

Renstra Dinas Sosial, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa periode 2019-2023 disusun dalam rangka untuk memberikan landasan kebijakan perangkat daerah dalam periode 2019-2023, dengan mempertimbangkan Visi Misi Bupati Bangka.

Renstra perangkat daerah memiliki kedudukan dan fungsi yang sangat strategis. Renstra perangkat daerah menjadi pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja (Renja) perangkat daerah yang disusun setiap tahun selama kurun waktu lima tahun. Selain itu Renstra perangkat daerah mejadi acuan dalam pengendalian dan evaluasi pembangunan pada Perangkat Daerah, baik evaluasi renstra maupun evaluasi perangkat daerah.

Dengan adanya Renstra perangkat daerah bertujuan agar perangkat daerah memiliki suatu dokumen perencanaan yang konsisten dengan proses evaluasi dan pengendalian dari dokumen perencanaan itu sendiri.

Maksud penyusunan Renstra Dinas Sosial, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Bangka tahun 2019-2023 adalah :

1. Memberikan arah dan pedoman bagi semua personil dalam melaksanakan tugasnya untuk menentukan prioritas di bidang perencanaan pembangunan, sehingga tujuan program dan sasaran kegiatan yang telah ditetapkan dalam kurun waktu 2019-2023 dapat tercapai;
2. Menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan pada setiap tahun anggaran selama 5 (lima) tahun ;
3. Mempermudah pengendalian kegiatan serta pelaksanaan koordinasi dengan instansi terkait, monitoring, analisis, evaluasi kegiatan baik secara internal maupun eksternal;
4. Menjadi acuan/pedoman dalam upaya meningkatkan kualitas perencanaan pembangunan,

Tujuan dari penyusunan Renstra Dinas Sosial, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Tahun 2019-2023 ini adalah :

1. Memberikan arahan tujuan, sasaran, strategi, Kebijakan, program dan kegiatan pembangunan selama lima tahun dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi perangkat daerah dalam mendukung Visi dan Misi Kepala daerah.
2. Menyediakan tolak ukur kinerja pelaksanaan program dan kegiatan perangkat daerah untuk kurun waktu lima tahun dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya sebagai dasar dalam melakukan pengendalian dan evaluasi kinerja perangkat daerah.
3. Memberikan pedoman bagi seluruh aparatur perangkat daerah dalam menyusun Rencana Kerja (Renja) perangkat daerah yang merupakan dokumen perencanaan perangkat daerah tahunan dalam kurun waktu lima tahun.

1.4 Sistematika Penulisan

BAB I. PENDAHULUAN

- 1.1. Latar Belakang
- 1.2. Landasan Hukum
- 1.3. Maksud dan Tujuan
- 1.4. Sistematika Penulisan

BAB II. GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH

- 2.1. Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Perangkat Daerah
- 2.2. Sumber Daya Perangkat Daerah
- 2.3. Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah
- 2.4. Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Perangkat Daerah

BAB III. PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

- 3.1. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Perangkat Daerah
- 3.2. Telaahan Visi, Misi, dan Program Kepala daerah dan wakil kepala daerah Terpilih
- 3.3. Telaahan Renstra K/L dan Renstra
- 3.4. Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis
- 3.5. Penentuan Isu-isu Strategis

BAB IV. TUJUAN DAN SASARAN

- 4.1. Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Perangkat Daerah Tujuan dan Sasaran

BAB V. STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

BAB VI. RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN

BAB VII. KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

BAB VIII PENUTUP

BAB II

GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH

2.1 Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi Perangkat Daerah

1. Dasar Hukum Pembentukan Dinas Sosial, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

Dinas Sosial, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Bangka dibentuk berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah yang selanjutnya disahkan dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Pemerintah Kabupaten Bangka yang ditetapkan pada tanggal 7 November 2016. Dinas Sosial, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa merupakan perangkat daerah dengan Tipe A yang menyelenggarakan urusan Pemerintahan bidang Sosial dan urusan pemerintahan bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Desa.

Berdasarkan Peraturan Bupati Bangka Nomor 70 Tahun 2016 tentang Penjabaran Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Sosial, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Bangka, maka Dinas Sosial, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Bangka mempunyai tugas pokok melaksanakan kewenangan desentralisasi yang menangani urusan Pemerintahan bidang Sosial dan urusan pemerintahan bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Desa.


Dalam melaksanakan tugas pokok tersebut, Dinas Sosial, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Bangka menyelenggarakan fungsi :

1. Perumusan kebijakan di bidang pemberdayaan sosial, penanganan fakir miskin, rehabilitasi, perlindungan jaminan sosial, pemberdayaan masyarakat dan ekonomi serta fasilitasi pemerintahan desa;
2. Pelaksanaan kebijakan di bidang pemberdayaan sosial, penanganan fakir miskin, rehabilitasi, perlindungan jaminan sosial, pemberdayaan masyarakat dan ekonomi serta fasilitasi pemerintahan desa;

3. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang pemberdayaan sosial, penanganan fakir miskin, rehabilitasi, perlindungan jaminan sosial, pemberdayaan masyarakat dan ekonomi serta fasilitasi pemerintahan desa;
4. Pelaksanaan administrasi dinas sesuai dengan lingkup tugasnya;
5. Pembinaan UPT; dan
6. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan bidang sosial, pemberdayaan masyarakat dan desa.

2. Struktur Organisasi Dinas Sosial, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

Gambar 2.1 Bagan Susunan Organisasi



Susunan Organisasi Dinas Sosial, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa terdiri dari :

1. Kepala Dinas

Kepala Dinas mempunyai tugas memimpin, mengoordinasikan, merumuskan sasaran, membina, mengarahkan, menyelenggarakan, mengendalikan, mengevaluasi dan melaporkan seluruh kegiatan Dinas Sosial, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa.

2. Sekretariat

Sekretariat adalah unsur pembantu Kepala Dinas yang dipimpin oleh seorang Sekretaris yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas.

Sekretariat mempunyai tugas memimpin sekretariat, mengkoordinasikan membina, dan mengendalikan tugas-tugas dibidang kesekretariatan yang meliputi, penyiapan bahan penyusunan program, penyelenggaraan urusan umum dan kepegawaian, rumah tangga, perlengkapan, pengelolaan keuangan dan pengoordinasian penyusunan program dan pelaporan bidang-bidang.

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud Sekretariat mempunyai fungsi :

- a. Penyiapan bahan perumusan kebijakan dalam rangka mendukung kelancaran tugas-tugas di bidangn kesekretariatan yang meliputi penyusunan program kerja, penyelenggaraan urusan umum, kepegawaian, rumah tangga, perlengkapan, pengelolaan keuangan, koordinasi penyusunan program dan pelaporan.
- b. Pengoordinasian penyelenggaraan tugas Dinas Sosial, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Tipe A serta memberikan pelayanan administrasi kepada bidang-bidang lain di lingkungan Dinas Sosial, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa;
- c. Penyusunan rencana program kerja dan anggaran belanja Dinas Sosial, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa;
- d. Penyiapan peraturan perundang-undangan di bidang sosial, pemberdayaan masyarakat dan desa sesuai dengan norma, standard dan prosedur yang ditetapkan oleh Pemerintah.

- e. Penyelenggaraan urusan tata usaha kantor, rumah tangga/perengkapan dan urusan kepegawaian, aset di lingkungan Dinas Sosial, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa;
- f. Pengoordinasian penyusunan produk hukum di bidang sosial, pemberdayaan masyarakat dan desa;
- g. Penyusunan data, evaluasi dan penyiapan laporan pelaksanaan program kerja dan penyusunan statistik dan dokumentasi di lingkungan Dinas Sosial, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa;
- h. Penyiapan bahan pembinaan, pengendalian di bidang kesekretariatan;
- i. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan bidang tugasnya; dan
- j. Pemberian saran-saran dan pertimbangan kepada Kepala Dinas tentang langkah-langkah dan tindakan yang perlu diambil dalam bidang tugasnya.

Sekretariat terdiri dari :

- 1) Sub Bagian Perencanaan dan Pelaporan;
- 2) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian; dan
- 3) Sub Bagian Keuangan.

1) Sub Bagian Perencanaan dan Pelaporan mempunyai tugas :

- a. menyiapkan bahan dan menyusun rencana dan program kerja Sub Bagian Perencanaan dan Pelaporan;
- b. mengumpulkan dan melakukan sistematisasi data untuk bahan penyusunan perencanaan dan pelaporan pelaksanaan tugas pada Dinas Sosial, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Tipe A;
- c. melakukan pengumpulan dan pengolahan data, penyajian data dan informasi serta menganalisis data laporan pelaksanaan kegiatan Dinas Sosial, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Tipe A;
- d. menyiapkan bahan dan pelaksanaan pengoordinasian penyusunan dokumen perencanaan;
- e. melakukan fasilitasi dan menyusun rencana kegiatan sebagai bahan Rencana Kerja Anggaran (RKA);

- f. menyiapkan bahan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA);
- g. menghimpun dan menyiapkan bahan analisis, evaluasi serta melakukan pengendalian terhadap pelaksanaan perencanaan dan pelaporan Dinas Sosial, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Tipe A;
- h. melakukan koordinasi horizontal dan vertikal serta melakukan pengendalian terhadap pelaksanaan perencanaan dan pelaporan Dinas Sosial, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Tipe A;
- i. menyusun rancangan laporan capaian kinerja Bulanan dan Semesteran dan Tahunan Dinas;
- j. menyiapkan administrasi dan menyusun rancangan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah LAKIP, Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD), Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Dinas;
- k. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris sesuai dengan tugas dan fungsinya;
- l. memberikan saran-saran dan pertimbangan kepada Sekretaris tentang langkah-langkah dan tindakan yang perlu diambil dalam bidang tugasnya.

2) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas :

- a. menyiapkan bahan dan menyusun rencana dan program kerja Sub Bagian Umum dan kepegawaian;
- b. melaksanakan urusan surat masuk dan keluar, kearsipan, rumah tangga dan perlengkapan, kepegawaian dan keamanan kantor serta kenyamanan kerja;
- c. menghimpun dan mengelola bahan dan data kepegawaian yang meliputi pengangkatan, pemberhentian, kenaikan pangkat, kenaikan gaji berkala, promosi, mutasi, cuti, askes, taspen dan lain-lain;
- d. mengelola urusan perjalanan dinas dan keprotokolan;
- e. mengurus hal-hal yang berhubungan dengan kesejahteraan pegawai beserta keluarga seperti restitusi pengobatan, taspen dan lain-lain;
- f. merencanakan dan melaksanakan pengembangan sumber daya manusia;

- g. mengendalikan surat masuk dan surat keluar;
- h. mengendalikan arsip aktif;
- i. melaksanakan kegiatan pengetikan dan penggandaan surat;
- j. menyusun laporan pelaksanaan tugas dan kegiatan Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
- k. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris sesuai dengan bidang tugasnya; dan
- l. memberikan saran-saran dan pertimbangan kepada Sekretaris tentang langkah-langkah dan tindakan yang perlu diambil dalam bidang tugasnya.

3) Sub Bagian Keuangan mempunyai tugas :

- a. menyiapkan bahan penyusunan rencana dan program kerja Sub Bagian Keuangan;
- b. melaksanakan pelayanan administrasi keuangan rutin;
- c. menyelenggarakan administrasi pembukuan keuangan sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
- d. mempersiapkan bahan pertanggungjawaban dan menyiapkan bahan laporan keuangan rutin sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
- e. memelihara dan menyimpan bukti dan dokumen keuangan sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
- f. menyusun laporan pelaksanaan tugas dan kegiatan Sub Bagian Keuangan;
- g. menyusun laporan bulanan, triwulan dan tahunan keuangan rutin sesuai dengan ketentuan yang berlaku sebagai pertanggungjawaban;
- h. menyiapkan administrasi pengaturan urusan rumah tangga, keamanan kantor dan lingkungan kantor;
- i. melaksanakan administrasi barang dan perlengkapan kantor;
- j. menyiapkan bahan administrasi pengadaan, penyaluran dan pemakaian, penggunaan dan penghapusan barang dan perlengkapan;
- k. menyiapkan bahan administrasi penggunaan dan pemakaian kendaraan kantor;
- l. mempersiapkan Rencana Kebutuhan Barang Unit (RKBU) dan Rencana

- Pemeliharaan Barang Unit (RPBU);
- m. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris sesuai dengan bidang tugasnya;
 - n. memberikan saran-saran dan pertimbangan kepada Sekretaris tentang langkah-langkah dan tindakan yang perlu diambil dalam bidang tugasnya.

3. Bidang Pemberdayaan Sosial dan Penanganan Fakir Miskin

Bidang Pemberdayaan Sosial dan Penanganan Fakir Miskin adalah unsur pembantu Kepala Dinas yang dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas.

Bidang Pemberdayaan Sosial dan Penanganan Fakir Miskin mempunyai tugas membantu Kepala Dinas dalam menyiapkan perumusan kebijakan operasional, mengkoordinasikan, melaksanakan dan mengendalikan serta membina pelaksanaan tugas di bidang penanganan fakir miskin, pengelolaan sumber dana bantuan sosial, pemberdayaan perorangan, keluarga dan kelompok masyarakat, pemberdayaan kepahlawanan keperintisan, dan kesetiakawanan sosial.

Bidang Pemberdayaan Sosial dan Penanganan Fakir Miskin membawahi:

- 1) Seksi Penanganan Fakir Miskin;
- 2) Seksi Pengelolaan Sumber Dana Bantuan Sosial Dan Pemberdayaan Perorangan, Keluarga Dan Kelompok Masyarakat; dan
- 3) Seksi Pemberdayaan Kepahlawanan, Keperintisan Dan Kesetiakawanan Sosial.

1) Seksi Penanganan Fakir Miskin mempunyai tugas :

- a. menyiapkan bahan untuk merumuskan Kebijakan teknis dibidang pemberdayaan sosial;
- b. menyiapkan bahan penyusunan rencana Penanggulangan kemiskinan masyarakat Pedesaan dan Perkotaan;
- c. menyiapkan bahan untuk melaksanakan pembangunan dan revonasi Rumah Tidak Layak Huni (RTLH);

- d. menyiapkan bahan dalam pelayanan kepada fakir miskin dengan program beras rastra (beras sejahtera);
- e. menyiapkan bahan koordinasi pelaksanaan program integrasi dengan unit yang terkait agar diperoleh sinkronisasi dalam pelaksanaan program;
- f. menghimpun data dan pelaporan kegiatan pemberdayaan sosial fakir miskin;
- g. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang sesuai bidang tugasnya; dan
- h. memberikan saran-saran dan pertimbangan kepada Kepala Bidang tentang langkah-langkah dan tindakan yang perlu diambil dalam bidang tugasnya.

2) Seksi Pengelolaan Sumber Dana Bantuan Sosial Dan Pemberdayaan Perorangan, Keluarga Dan Kelompok Masyarakat mempunyai tugas :

- a. Pelaksanaan kebijakan, pelaksanaan bimbingan teknis dan pemantauan serta evaluasi pekerja sosial dan pekerja sosial masyarakat, tenaga kesejahteraan sosial kecamatan, serta tenaga kesejahteraan sosial dan relawan sosial lainnya;
- b. menyiapkan bahan untuk melaksanakan usaha-usaha pelayanan sosial dan Konsultasi terhadap keluarga bermasalah social psikologis dalam Program Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga (LK3);
- c. menyiapkan bahan rekomendasi untuk adopsi anak dan perwalian lainnya;
- d. menyiapkan bahan pemberdayaan terhadap kelompok minoritas dalam rangka meningkatkan Kesejahteraan Sosial masyarakat;
- e. menyiapkan bahan pemberdayaan terhadap Komunitas Adat Terpencil (KAT) dalam rangka meningkatkan Kesejahteraan Sosial masyarakat;
- f. menyiapkan bahan koordinasi pelaksanaan program integrasi dengan unit yang terkait agar diperoleh sinkronisasi dalam pelaksanaan program;

- g. menghimpun data dan pelaporan kegiatan pemberdayaan masyarakat dan keluarga;
- h. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang sesuai bidang tugasnya; dan
- i. memberikan saran-saran dan pertimbangan kepada Kepala Bidang tentang langkah-langkah dan tindakan yang perlu diambil dalam bidang tugasnya.

3) Seksi Pemberdayaan Kelembagaan, Kepahlawanan, Keperintisan Dan Kesetiakawanan Sosial mempunyai tugas :

- a. menyiapkan bahan untuk merumuskan kebijakan teknis dibidang pemberdayaan sosial;
- b. menyiapkan bahan pengaturan segala bentuk usaha-usaha kesejahteraan sosial baik pemerintahan maupun masyarakat;
- c. menyiapkan bahan pembuatan surat izin pengumpulan sumbangan sosial dan undian social;
- d. menyiapkan bahan pembuatan surat izin pendaftaran pendirian lembaga social;
- e. menyiapkan bahan pemberdayaan organisasi sosial;
- f. menyiapkan bahan untuk melestarikan nilai-nilai keperintisan, kepahlawanan, kejuangan serta pemeliharaan taman makam pahlawan;
- g. menyiapkan bahan pelaksanaan kebijakan, bimbingan teknis dan pemantauan serta evaluasi Wahana Kesejahteraan Sosial Berbasis Masyarakat/pusat kesejahteraan sosial, karang taruna, dan lembaga sosial;
- h. menyiapkan bahan Penyelenggaraan usaha penyantunan terhadap panti – panti sosial;
- i. menyiapkan bahan koordinasi pelaksanaan program integrasi dengan unit yang terkait agar diperoleh sinkronisasi dalam pelaksanaan progam;
- j. menghimpun data dan pelaporan kegiatan pemberdayaan Kelembagaan, Kepahlawanan dan Kesetiakawanan Sosial;
- k. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang sesuai bidang tugasnya; dan

- I. memberikan saran-saran dan pertimbangan kepada Kepala Bidang tentang langkah-langkah dan tindakan yang perlu diambil dalam bidang tugasnya.

4. Bidang Rehabilitasi dan Perlindungan Jaminan Sosial

Bidang Rehabilitasi dan Perlindungan Jaminan Sosial adalah bidang yang mempunyai tugas membantu Kepala Dinas dalam menyiapkan perumusan kebijakan operasional, mengkoordinasikan, melaksanakan dan mengendalikan serta membina pelaksanaan tugas di bidang rehabilitasi social anak, lanjut usia, penyandang disabilitas, tuna social dan korban perdagangan orang serta perlindungan dan jaminan social.

Bidang Rehabilitasi dan Perlindungan Jaminan Sosial membawahi :

- 1) Seksi Rehabilitasi Sosial Anak dan Lanjut Usia;
- 2) Seksi Rehabilitasi Sosial Penyandang Disabilitas, Tuna Sosial dan Korban Perdagangan Orang; dan
- 3) Seksi Perlindungan dan Jaminan Sosial.

1) Seksi Rehabilitasi Sosial Anak dan Lanjut Usia mempunyai tugas:

- a. menyiapkan bahan pelaksanaan kebijakan, pelaksanaan bimbingan teknis dan pemantauan serta evaluasi pelaksanaan pelayanan, rehabilitasi sosial anak balita terlantar;
- b. menyiapkan bahan pelaksanaan kebijakan, pelaksanaan bimbingan teknis dan pemantauan serta evaluasi pelaksanaan rehabilitasi sosial anak berhadapan dengan hukum;
- c. menyiapkan bahan Pelaksanaan kebijakan, pelaksanaan bimbingan teknis dan pemantauan serta evaluasi pelaksanaan rehabilitasi sosial anak yang memerlukan perlindungan khusus
- d. menyiapkan bahan pelaksanaan kebijakan, pemberian bimbingan teknis dan supervisi, serta pemantauan, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan rehabilitasi sosial lanjut usia;
- e. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai

dengan bidang tugasnya; dan

- f. memberikan saran-saran dan pertimbangan kepada Kepala Dinas tentang langkah-langkah dan tindakan yang perlu diambil dalam bidang tugasnya.

2) Seksi Rehabilitasi Sosial Penyandang Disabilitas, Tuna Sosial dan Korban Perdagangan Orang mempunyai tugas :

- a. menyiapkan bahan Pelaksanaan kebijakan, pemberian bimbingan teknis dan supervisi, serta evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan rehabilitasi sosial penyandang disabilitas fisik dan sensorik di luar panti dan/atau lembaga;
- b. menyiapkan bahan Pelaksanaan kebijakan, pemberian bimbingan teknis dan supervisi, serta evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan rehabilitasi sosial penyandang disabilitas Mental dan Intelektual di luar panti dan/atau lembaga;
- c. menyiapkan bahan Pelaksanaan kebijakan, pemberian bimbingan teknis dan supervisi, serta evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan rehabilitasi sosial Gelandangan, pengemis, bekas warga binaan lembaga permasyarakatan , korban perdagangan orang dan korban tindak kekerasan di luar panti dan/atau lembaga;
- d. menyiapkan bahan Pelaksanaan kebijakan, pemberian bimbingan teknis dan supervisi, serta evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan kebijakan di bidang rehabilitasi sosial eks tuna susila di luar panti dan/atau lembaga;
- e. menyiapkan bahan Pengelolaan data pelayanan sosial orang dengan HIV/AIDS (ODHA) untuk dikoordinasikan dan dilaporkan kepada pemerintah daerah provinsi;
- f. menyiapkan bahan Pengelolaan data pelayanan sosial korban penyalah-gunaan NAPZA untuk diordinasikan dan dilaporkan kepada pemerintah provinsi;
- g. menyiapkan bahan Pelaksanaan kebijakan, pelaksanaan bimbingan teknis dan pemantauan serta evaluasi pelaksanaan pengembangan kelembagaan rehabilitasi sosial penyandang disabilitas, tuna sosial dan

- korban perdagangan orang di luar panti dan/atau lembaga;
- h. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan bidang tugasnya; dan
 - i. memberikan saran-saran dan pertimbangan kepada Kepala Dinas tentang langkah-langkah dan tindakan yang perlu diambil dalam bidang tugasnya.

3) Seksi Perlindungan dan Jaminan Sosial mempunyai tugas :

- a. menyiapkan bahan Pelaksanaan kebijakan, pemberian bimbingan teknis dan supervise serta evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kesiapsiagaan dan mitigasi;
- b. menyiapkan bahan Pelaksanaan kebijakan, pemberian bimbingan teknis dan supervise serta evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kemitraan pengelolaan logistik serta penyediaan kebutuhan dasar dan pemulihan trauma bagi korban bencana alam;
- c. menyiapkan bahan Pelaksanaan kebijakan, pemberian bimbingan teknis dan supervisi serta evaluasi dan pelaporan pelaksanaan penyediaan kebutuhan dasar dan pemulihan trauma bagi korban bencana sosial;
- d. menyiapkan bahan Pelaksanaan kebijakan, pemberian bimbingan teknis dan supervisi, serta evaluasi dan pelaporan pelaksanaan pencegahan, penanganan korban bencana sosial, politik, dan ekonomi;
- e. menyiapkan bahan Pelaksanaan kebijakan, pemberian bimbingan teknis dan supervisi, serta evaluasi dan pelaporan pelaksanaan pemulihan sosial dan reintegrasi sosial;
- f. menyiapkan bahan Pelaksanaan kebijakan, pemberian bimbingan teknis dan supervisi, serta evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan seleksi dan verifikasi, terminasi dan kemitraan jaminan sosial keluarga;
- g. menyiapkan bahan Pelaksanaan kebijakan, pemberian bimbingan teknis dan supervisi, serta evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan penyaluran bantuan dan pendampingan jaminan sosial keluarga;
- h. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai

dengan bidang tugasnya; dan

- i. memberikan saran-saran dan pertimbangan kepada Kepala Dinas tentang langkah-langkah dan tindakan yang perlu diambil dalam bidang tugasnya

5. Bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Ekonomi

Bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Ekonomi adalah Bidang yang dipimpin oleh Kepala Bidang yang mempunyai tugas membantu Kepala Dinas dalam menyiapkan perumusan kebijakan operasional, mengoordinasikan, melaksanakan dan mengendalikan serta membina pelaksanaan tugas di bidang pemberdayaan usaha ekonomi masyarakat, teknologi tepat guna, penguatan lembaga kemasyarakatan desa/kelurahan, partisipasi, budaya masyarakat dan pemberdayaan kesejahteraan keluarga.

Bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Ekonomi terdiri dari :

- 1) Seksi Pemberdayaan Usaha Ekonomi Masyarakat dan Teknologi Tepat Guna;
- 2) Seksi Penguatan Lembaga Kemasyarakatan; dan
- 3) Seksi Partisipasi, Budaya Masyarakat dan Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga;

1) Seksi Pemberdayaan Usaha Ekonomi Masyarakat dan Teknologi Tepat Guna mempunyai tugas:

- a. menyiapkan bahan untuk pemberian bimbingan dan petunjuk penyelenggaraan pemberdayaan usaha ekonomi masyarakat;
- b. menyiapkan bahan untuk pemberian bimbingan dan petunjuk penyelenggaraan pengembangan ekonomi keluarga dan kelompok masyarakat;
- c. menyiapkan bahan untuk pemberian bimbingan dan petunjuk penyelenggaraan pengembangan lembaga keuangan mikro pedesaan;
- d. menyiapkan bahan untuk pemberian bimbingan dan petunjuk penyelenggaraan pengembangan produksi dan pemasaran hasil usaha masyarakat;

- e. menyiapkan bahan pengoordinasian dan fasilitasi kebutuhan teknologi tepat guna;
- f. menyiapkan bahan untuk pemberian bimbingan dan petunjuk penyelenggaraan dalam fasilitasi pembangunan kawasan perdesaan;
- g. menyiapkan bahan dan melakukan identifikasi pemanfaatan, pasyarakat teknologi tepat guna dan peningkatan pelaksanaan kerjasama teknologi tepat guna;
- h. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang sesuai dengan bidang tugasnya;
- i. memberikan saran-saran dan pertimbangan kepada Kepala Bidang tentang langkah-langkah dan tindakan yang perlu diambil dalam bidang tugasnya.

2) Seksi Penguatan Lembaga Kemasyarakatan mempunyai tugas:

- a. menyiapkan bahan untuk pemberian bimbingan dan petunjuk pelaksanaan kegiatan di bidang penguatan kelembagaan Desa dan evaluasi perkembangan partisipasi masyarakat desa;
- b. menyiapkan bahan untuk bimbingan, pengoreksian, pengontrolan dan pengolahan data profil desa dan kelurahan;
- c. menyiapkan bahan untuk melaksanakan kegiatan penguatan lembaga kemasyarakatan;
- d. menyiapkan bahan dan petunjuk untuk pembimbingan pelaksanaan pengembangan manajemen pembangunan partisipatif masyarakat.;
- e. menyiapkan rencana kegiatan sesuai lingkup tugasnya;
- f. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh kepala bidang sesuai dengan bidang tugasnya; dan
- g. memberikan saran-saran dan pertimbangan kepada kepala bidang tentang langkah dan tindakan yang perlu diambil dalam bidang tugasnya.

3) Seksi Partisipasi, Budaya Masyarakat dan Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga mempunyai tugas:

- a. menyiapkan bahan untuk pemberian petunjuk dan bimbingan pemberdayaan lembaga adat dan pengembangan kehidupan sosial

- budaya masyarakat;
- b. menyiapkan bahan untuk pemberian bimbingan peningkatan semangat gotong royong masyarakat dalam pembangunan sesuai nilai-nilai budaya masyarakat;
 - c. menyiapkan bahan untuk pemberian petunjuk dan bimbingan pemantapan ketahanan keluarga serta peningkatan kesejahteraan keluarga;
 - d. menyiapkan bahan untuk pemberian petunjuk dan bimbingan pelaksanaan kebijakan peningkatan peranserta perempuan pedesaan dalam pembangunan;
 - e. menyiapkan bahan untuk melaksanakan kegiatan pelatihan non formal masyarakat.
 - f. menyiapkan rencana kegiatan sesuai lingkup tugasnya;
 - g. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh kepala bidang sesuai dengan bidang tugasnya; dan
 - h. memberikan saran-saran dan pertimbangan kepada kepala bidang tentang langkah dan tindakan yang perlu diambil dalam bidang tugasnya

6. Bidang Fasilitas Pemerintahan Desa

Bidang Fasilitas Pemerintahan Desa adalah Bidang yang dipimpin oleh Kepala Bidang yang mempunyai tugas membantu Kepala Dinas dalam menyiapkan perumusan kebijakan operasional, mengoordinasikan, melaksanakan dan mengendalikan serta membina pelaksanaan tugas di bidang Pengelolaan Keuangan dan Aset Desa, Administrasi Pemerintahan Desa serta Peningkatan Kapasitas Pemerintahan Desa.

Bidang Fasilitas Pemerintahan Desa mempunyai fungsi :

- a. pengumpulan bahan penyusunan pedoman teknis pembinaan penyelenggaraan Pemerintahan Desa;
- b. pengumpulan bahan penyusunan pedoman teknis fasilitas pengelolaan keuangan dan Aset Desa;
- c. pengumpulan bahan penyusunan pedoman teknis fasilitas administrasi

Pemerintahan Desa;

- d. pengumpulan bahan penyusunan pedoman teknis peningkatan kapasitas Pemerintahan Desa;
- e. pengoordinasian, pemfasilitasian, pembinaan, pengawasan serta monitoring evaluasi dan pelaporan atas penyelenggaraan administrasi Pemerintahan Desa;
- f. pengoordinasian, pemfasilitasian, pembinaan, pengawasan serta monitoring evaluasi dan pelaporan atas penyelenggaraan pembentukan, pemekaran, penggabungan dan penghapusan Desa;
- g. pengoordinasian, pemfasilitasian, pembinaan, pengawasan serta monitoring evaluasi dan pelaporan atas pengelolaan keuangan dan asset Desa;
- h. pembimbingan, konsultasi, pembinaan, pengawasan serta monitoring evaluasi dan pelaporan atas penyelenggaraan peran Badan Permusyawaratan Desa (BPD);
- i. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan bidang tugasnya;
- j. pemberian saran-saran dan pertimbangan kepada Kepala Dinas tentang langkah-langkah dan tindakan yang perlu diambil dalam bidang tugasnya.

Bidang Fasilitasi Pemerintahan Desa terdiri dari :

- 1) Seksi Fasilitasi Pengelolaan Keuangan dan Aset Desa;
- 2) Seksi Fasilitasi Administrasi Pemerintahan Desa; dan
- 3) Seksi Peningkatan Kapasitas Pemerintahan Desa;

Seksi Fasilitasi Pengelolaan Keuangan dan Aset Desa mempunyai tugas:

- a. menyiapkan bahan koordinasi, fasilitasi, pembinaan, pengawasan serta monitoring evaluasi dan pelaporan atas pengelolaan keuangan dan aset desa;
- b. menyiapkan bahan koordinasi, fasilitasi, pembinaan, pengawasan serta monitoring evaluasi dan pelaporan atas pengadaan barang/jasa di desa;
- c. mengumpulkan dan mengolah bahan penyusunan pedoman teknis

pengelolaan keuangan dan aset desa serta pengadaan barang/jasa di desa;

- d. melakukan koordinasi, fasilitasi, pembinaan, pengawasan serta monitoring evaluasi dan pelaporan atas kegiatan Penyusunan dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa;
- e. melakukan koordinasi, fasilitasi, pembinaan, pengawasan serta monitoring evaluasi dan pelaporan atas pelaksanaan evaluasi terhadap rancangan Anggaran dan Pendapatan dan Belanja Desa;
- f. mengumpulkan dan mengolah bahan penyusunan pedoman teknis pelaksanaan evaluasi terhadap rancangan Anggaran dan Pendapatan dan Belanja Desa;
- g. mengumpulkan dan mengolah bahan penetapan besaran Alokasi Dana Desa (ADD), bagian Desa dari Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah, Dana Desa (DD) serta Bantuan Keuangan Daerah per Desa;
- h. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh kepala bidang sesuai dengan bidang tugasnya;
- i. memberikan saran-saran dan pertimbangan kepada Kepala Bidang tentang langkah-langkah dan tindakan yang perlu diambil dalam bidang tugasnya.

Seksi Fasilitasi Administrasi Pemerintahan Desa mempunyai tugas:

- a. mengumpulkan, menghimpun dan mengolah bahan penyusunan pedoman dan juknis pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan administrasi pemerintah desa;
- b. menyiapkan bahan koordinasi, fasilitasi, pembinaan, pengawasan serta monitoring evaluasi dan pelaporan atas penyelenggaraan administrasi pemerintah desa;
- c. menyiapkan bahan koordinasi, fasilitasi, pembinaan, pengawasan serta monitoring evaluasi dan pelaporan atas penyelenggaraan pembentukan, pemekaran, penggabungan dan penghapusan Dusun dan Desa;
- d. menyiapkan bahan koordinasi, fasilitasi, pembinaan, pengawasan serta monitoring evaluasi dan pelaporan atas penyelenggaraan

- penetapan dan penegasan batas Desa;
- e. memfasilitasi penyusunan peraturan desa;
 - f. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang sesuai dengan bidang tugasnya; dan
 - g. memberikan saran-saran dan pertimbangan kepada Kepala Bidang tentang langkah-langkah dan tindakan yang perlu diambil dalam bidang tugasnya.

Seksi Peningkatan Kapasitas Pemerintahan Desa mempunyai tugas:

- a. mengumpulkan, menghimpun dan mengolah bahan, pencalonan, pengusulan, pengangkatan dan pemberhentian serta pendidikan/pelatihan bagi perangkat Desa dan unsur staf perangkat Desa;
- b. mengumpulkan, menghimpun dan mengolah bahan pemilihan, pengangkatan dan pemberhentian serta pendidikan/pelatihan bagi Kepala Desa;
- c. mengumpulkan, menghimpun dan mengolah bahan, pemilihan, pengangkatan dan pemberhentian serta pendidikan/pelatihan bagi pimpinan dan anggota Badan Permusyawaratan Desa (BPD);
- d. menginventarisasi permasalahan dan mengelola data yang berhubungan dengan pembinaan perangkat Desa, unsur staf perangkat Desa, Kepala Desa, pimpinan dan anggota Badan Permusyawaratan Desa (BPD) serta menyiapkan bahan petunjuk pemecahan masalahnya;
- e. mengevaluasi laporan penyelenggaraan pemerintahan desa pada akhir masa jabatan kepala desa;
- f. mengevaluasi laporan penyelenggaraan pemerintahan desa;
- g. menyiapkan bahan pengendalian dan pengevaluasian penyelenggaraan pelaksanaan tugas perangkat Desa dan unsur staf perangkat Desa serta Kepala Desa;
- h. menyiapkan bahan pembimbingan, konsultasi, pembinaan, pengawasan serta monitoring evaluasi dan pelaporan atas penyelenggaraan peran Badan Permusyawaratan Desa (BPD);

- i. menyiapkan fasilitasi kerjasama antar desa dalam 1 (satu) Daerah;
- j. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang sesuai dengan bidang tugasnya; dan
- k. memberikan saran-saran dan pertimbangan kepada Kepala Bidang tentang langkah-langkah dan tindakan yang perlu diambil dalam bidang tugasnya.

Unit Pelaksana Teknis mempunyai tugas sebagai berikut :

- (1) UPT Dinas mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas pokok Dinas Sosial, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa yang mempunyai wilayah kerja 1 (satu) atau beberapa kecamatan.
- (2) UPT Dinas mempunyai fungsi merencanakan, melaksanakan, mengevaluasi teknis operasional dan fungsional.
- (3) UPT Dinas dipimpin oleh seorang Kepala UPT yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas dan secara operasional melakukan koordinasi dengan Camat.
- (4) UPT Dinas terdiri dari Sub Bagian Tata Usaha dan kelompok jabatan fungsional yang dapat ditetapkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas sebagai berikut :

- (1) Kelompok jabatan fungsional terdiri dari sejumlah tenaga fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai dengan keahliannya.
- (2) Kelompok jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh seorang koordinator mempunyai tugas melaksanakan kegiatan fungsional di bidang masing-masing sesuai dengan keahliannya.
- (3) Kelompok jabatan fungsional dalam melaksanakan tugasnya dipimpin oleh seorang tenaga fungsional senior yang ditunjuk oleh Kepala Dinas.
- (4) Jenis dan jenjang jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (3) diatur berdasarkan peraturan perundang-undangan.

2.2 Sumber Daya Perangkat Daerah

1. Susunan Pegawai

Sumber daya manusia Dinas Sosial, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Bangka per Januari 2019 berjumlah 71 orang yang terdiri dari 41 orang PNS dan 30 orang Pegawai Honorer. Berdasarkan golongan, jabatan dan pendidikan, maka PNS pada Dinas Sosial, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten dapat diklasifikasikan sebagai berikut :

a. Berdasarkan Golongan

Golongan	A	b	c	d	Jumlah
I	-	-	1	-	1
II	1	1	8	2	12
III	3	5	6	8	22
IV	3	2	1	-	6
Jumlah					41

b. Berdasarkan Jabatan

No.	Jabatan	Jumlah
1	Struktural	21
2	Jabatan Fungsional	20
3	Tenaga Teknis Lainnya	-
4	Arsiparis	-
5	Staf Administrasi/Tata Usaha	-
Jumlah		41

c. Berdasarkan Pendidikan

No.	Pendidikan	Jumlah
1	S-3	-
2	S-2	6
3	S1/DIV	22
4	D III	3
5	D I	-

6	SLTA	8
7	SLTP	1
8	SD	1
	Jumlah	41

2. Perlengkapan

Dalam rangka mendukung keberhasilan pencapaian tugas pokok dan fungsi, Kantor Dinas Sosial, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Bangka dilengkapi dengan sarana dan prasarana berupa aktiva tanah dan bangunan, inventaris, kendaraan dinas serta fasilitas perlengkapan lainnya, yaitu :

NO.	KELOMPOK BARANG	NILAI (Rp.)
1	Tanah	1.047.581.300,00
2	Peralatan dan Mesin	2.040.613.897,40
3	Gedung dan Bangunan	5.077.455.700,46
4	Jalan, Irigasi dan Jaringan	278.663.145,54
5	Aset Lain-lain	2.674.070,50
	Jumlah	8.446.988.113,90

Penjelasan lebih lanjut mengenai kelompok barang sebagai berikut :

1. Tanah

Tanah yang dimiliki seluas 4.277,25 M² yang merupakan tanah bangunan gedung, terdiri dari :

- Tanah bangunan gedung kantor (eks. Kantor BPMPEMDES) seluas 2.400 M², terletak di Jalan Diponegoro No. 05 Sungailiat.
- Tanah bangunan gedung kantor (eks. Kantor BPMPEMDES) seluas 1.877,25 M², terletak di Jalan Diponegoro No. 03 Sungailiat.

2. Bangunan

Bangunan gedung kantor terdiri dari dua unit dengan luas lantai 308

M² yang luas masing-masing 104 M² di Jalan Diponegoro Nomor 03 dan 05 Sungailiat.

3. Inventaris/Peralatan Kantor

Inventaris dan peralatan kantor yang dimiliki terdiri dari meubelair, peralatan komputer serta peralatan kantor lainnya yang diperoleh dari pengadaan APBD Kabupaten Bangka.

4. Kendaraan Dinas

Kendaraan dinas yang dimiliki per Januari 2019 sebanyak 7 (tujuh) unit yang terdiri dari 6 (dua) unit kendaraan roda empat minibus, 1 (satu) unit kendaraan roda empat double cabin Tagana dan 2 (dua) unit kendaraan roda 6 truck serta 14 (empat belas) unit kendaraan roda dua.

2.3 Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Dinas Sosial, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Bangka merupakan OPD yang terbentuk sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Pemerintah Kabupaten Bangka, yang pelaksanaan kegiatannya tahun 2017 sehingga pencapaian kinerja baru dapat diketahui tahun 2018.

2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Perangkat Daerah

Semua program dan kegiatan pada Tahun Anggaran 2019 ini pada umumnya sudah mengacu pada Visi Misi Pemerintah Kabupaten Bangka untuk menuju Visi Bangka Setara.

Walaupun demikian dalam pelaksanaan kedepan sebagai OPD baru Dinas Sosial, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, diperkirakan masih terdapat tantangan dan permasalahan jika dilihat dari apa yang terjadi dari OPD sebelumnya yaitu Badan Pemberdayaan Masyarakat dan pemerintahan Desa serta Dinas Sosial dan Tenaga kerja khususnya bidang sosial, permasalahan yang kemungkinan akan dihadapi adalah :

- a. Kualitas SDM aparatur yang masih kurang, terlihat dari jumlah dan

- tingkat pendidikan aparatur serta penguasaan kemampuan komputerisasi yang belum merata.
- b. Ketersediaan serta kualitas data/informasi yang masih kurang dari OPD sebelumnya.
 - c. Perencanaan dan implementasi yang belum terstruktur dari hasil penggabungan 2 OPD.
 - d. Masih lemahnya koordinasi internal dan eksternal antar SKPD dengan SKPD maupun dengan masyarakat.
 - e. Keterbatasan dalam bidang teknologi informasi
 - f. Sarana dan prasarana yang belum terpenuhi.

Berdasarkan masalah-masalah yang dapat diidentifikasi Dinas Sosial, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Bangka telah menempuh upaya mengatasi berbagai kendala/masalah tersebut, antara lain:

1. Melakukan identifikasi sasaran program dan kegiatan serta penyusunan perencanaan kegiatan yang memperhitungkan kemampuan sumber daya yang dimiliki oleh organisasi.
2. Menggali potensi dan senantiasa melakukan pengembangan SDM yang berkualitas dan professional.
3. Meningkatkan koordinasi dan konsolidasi baik internal maupun eksternal organisasi.
4. Mengupayakan peningkatan sarana dan prasaran pendukung pelaksanaan tugas-tugas teknis.
5. Mengefektifkan pengawasan melekat terhadap pelaksanaan tugas pokok dan fungsi.
6. Melakukan monitoring dan evaluasi secara rutin terhadap kemajuan pelaksanaan tugas.

Dengan upaya-upaya tersebut di atas diharapkan Dinas Sosial, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Bangka dapat mencapai keberhasilan sasaran-sasaran strategis untuk peningkatan keberhasilan kinerja kedepan.

BAB III

PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Perangkat Daerah

Pembangunan yang dilaksanakan di Kabupaten Bangka pada hakekatnya adalah pembangunan di semua bidang atau sektor. Namun sebagaimana daerah lain pada umumnya, Kabupaten Bangka juga memiliki keterbatasan sumber daya, baik sumber daya manusia, alam, teknologi, dan sebagainya. Oleh karena itu dalam implementasinya perlu dilakukan prioritas pembangunan, sektor atau bidang mana yang akan didahulukan.

Pelaksanaan program pembangunan ini merupakan manifestasi keinginan pemerintahan daerah dalam mencapai Visi dan Misi Kabupaten Bangka dalam periode 2019 – 2023. Secara teknis kegiatan, setiap SKPD bertanggung jawab dalam menerjemahkannya dalam Rencana Strategis SKPD periode 2019 – 2023. Dengan adanya Renstra SKPD ini, diharapkan dapat diketahui target output dan outcome dalam pelaksanaan APBD untuk mencapai target kinerja.

Dinas Sosial, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Bangka merupakan salah satu unsur pelaksana Pemerintah Daerah dalam mendukung tugas Bupati pada urusan Pemerintahan bidang Sosial dan urusan pemerintahan bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati Bangka melalui Sekretaris Daerah.

Permasalahan mendasar yang masih dihadapi adalah prasarana dan sarana, akses terhadap sumber daya produktif serta belum mantapnya kelembagaan masyarakat. Terkait dengan permasalahan-permasalahan tersebut maka tantangan-tantangan yang dihadapi dalam pembangunan perdesaan yang efektif perlu segera dikembangkan untuk memadukan kegiatan antar pelaku pembangunan yaitu pemerintah pusat dan daerah, masyarakat dan swasta serta antar sektor.

Dalam rangka untuk meningkatkan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah untuk menghasilkan pembangunan yang dapat memenuhi kebutuhan masyarakat,. Telah disusun Program/kegiatan dan Rencana Kerja yang dilaksanakan oleh Dinas Sosial, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Bangka yang dapat memberikan manfaat kepada masyarakat tentunya belum terlaksana secara optimal. Sehingga menimbulkan berbagai Isu yang berkembang dimasyarakat.

Upaya-upaya penanggulangan kemiskinan melalui masing-masing sektor terkait terus dilakukan dalam rangka memperbaiki kualitas dan akses terhadap pelayanan dasar terutama pendidikan, kesehatan dan infrastruktur dasar.

Tabel 3.1.
Identifikasi Permasalahan
Berdasarkan Tugas dan Fungsi Dinas Sosial, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
Kabupaten Bangka

Aspek Kajian	Capaian/ Kondisi Saat ini	Standar yang Digunakan	Faktor yang Mempengaruhi		Permasalahan Pelayanan SKPD
			INTERNAL (KEWENANG AN SKPD)	EKSTERNAL (DILUAR KEWENANG AN SKPD)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Gambaran pelayanan SKPD	Pelayanan Bantuan Kesejahteraan Sosial, pemberdayaan masyarakat dan desa belum maksimal.	- Standar Pelayanan Minimal (SPM)	<ul style="list-style-type: none"> - Kondisi Sarana dan Prasarana - Kompetensi SDM - Data pendukung yang tersedia dan akurat. 	<ul style="list-style-type: none"> - Koordinasi antar stakeholder - Intervensi politik - Pembinaan dan pengawasan dari Pemerintah Pusat dan Pemprov. - Kebijakan Pemerintah Pusat. - Masyarakat Kabupaten Bangka selaku penerima . 	<ul style="list-style-type: none"> - Kapasitas dan Kompetensi Sumber Daya Manusia (SDM) yang belum menyeluruh. - Tuntutan kebutuhan masyarakat belum sepenuhnya dapat relisasikan. - Adanya kesenjangan antara kemampuan keuangan daerah dalam pembiayaan program pembangunan - Akurasi Data pendukung perencanaan pembangunan masih sangat lemah - Terbatasnya kemampuan masyarakat dalam mengidentifikasi kebutuhan pembangunan sehingga usulan

Aspek Kajian	Capaian/ Kondisi Saat ini	Standar yang Digunakan	Faktor yang Mempengaruhi		Permasalahan Pelayanan SKPD
			INTERNAL (KEWENANGAN SKPD)	EKSTERNAL (DILUAR KEWENANGAN SKPD)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
					<p>pembangunan banyak yang belum menyentuh permasalahan yang dihadapi masyarakat.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Kinerja dan Pelaksanaan Tugas dari aparaturnya belum optimal... - Masih terdapat kesulitan untuk memastikan adanya konsistensi antara perencanaan (program/kegiatan) pembangunan dan alokasi penganggarnya. - Masih lemahnya SDM antar bidang dalam membuat perencanaan yang sesuai dengan bidang tugasnya.
Kajian terhadap Renstra SKPD provinsi Kep. Bangka Belitung	Indikator sasaran tidak sinkron, baik keatas (Bappenas) maupun ke bawah (Kabupaten)	RPJMD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.	-	- Political will dari Pemprov.	- Proses Perencanaan Pembangunan Nasional dari pendekatan politik (Proses politik) ke pendekatan Teknokratik belum terjalin sinergisitas

Aspek Kajian	Capaian/ Kondisi Saat ini	Standar yang Digunakan	Faktor yang Mempengaruhi		Permasalahan Pelayanan SKPD
			INTERNAL (KEWENANGAN SKPD)	EKSTERNAL (DILUAR KEWENANGAN SKPD)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Kajian terhadap Renstra Kemensos RI dan Kemenakertrans RI	Indikator sasaran sesuai dengan indikator Kabupaten	PP 25 Tahun 2004, dan RPJMN.	-	- Political will dari pemerintah Pusat.	
Kajian KLHS					

Terkait dengan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Dinas Sosial, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa dalam melakukan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah di bidang perencanaan pembangunan daerah terdapat beberapa permasalahan, antara lain :

1. Adanya kesenjangan antara kemampuan keuangan daerah dalam pembiayaan program pembangunan.
2. Akurasi Data pendukung perencanaan pembangunan masih sangat lemah.
3. Terbatasnya kemampuan masyarakat dalam mengidentifikasi kebutuhan pembangunan sehingga usulan pembangunan banyak yang belum menyentuh permasalahan yang dihadapi masyarakat.
4. Tingkat partisipasi masyarakat dalam musyawarah perencanaan pembangunan masih rendah.
5. Proses perencanaan pembangunan nasional dari pendekatan politik (proses politik) ke pendekatan teknokratik belum terjalin sinergisitas.
6. Program dan kegiatan yang direncanakan masih belum disusun berdasarkan pada ketersediaan anggaran.
7. Adanya ego atau kepentingan antarsektor yang seringkali dinyatakan sebagai kesulitan untuk melakukan koordinasi, sehingga persoalan yang bersifat lintas sektor sering ditangani secara parsial dan

terfragmentasi sehingga cenderung tidak menyentuh atau menyelesaikan persoalan yang sebenarnya.

8. Adanya anggapan atau asumsi bahwa dokumen perencanaan tersebut kurang mengakomodasi kebutuhan yang sebenarnya dari daerah dan antarwilayah.
9. Proses perencanaan teknokratik yang berbasis pada data sekunder dan primer, baik dari hasil monitoring dan evaluasi maupun hasil kajian/telaahan, dianggap masih belum memadai sehingga kekuatan data dan informasi dalam memproyeksikan arah pembangunan berikutnya masih lemah.
10. Masih terdapat kesulitan untuk memastikan adanya konsistensi antara perencanaan (program/kegiatan) pembangunan dan alokasi penganggarnya.
11. Belum optimalnya sistem pengendalian dan evaluasi pembangunan.
12. BKPRD belum berfungsi sebagaimana mestinya.

3.2 Telaahan Visi, Misi, dan Program Kepala daerah dan wakil kepala daerah Terpilih

Dilihat dari rancangan awal RPJMD Kabupaten Bangka Tahun 2019-2023 Visi dari Kabupaten Bangka adalah Terwujudnya Masyarakat Kabupaten Bangka yang SETARA (Bangka Sejahtera dan Mulia). Sedangkan Misi Kabupaten Bangka adalah :

1. Mewujudkan Tata Kelola Pemerintah Yang Bersih Dan Berbasis Teknologi Informasi
2. Mewujudkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berintegritas
3. Mewujudkan Pemerataan Pembangunan Infrastruktur Antar Wilayah
4. Mewujudkan Gerbang Kota Dan Pariwisata Berskala Internasional
5. Mewujudkan Perekonomian Daerah Yang Berdaya Saing Dan Berkelanjutan

Berdasarkan pemetaan visi misi rancangan awal RPJMD Kabupaten Bangka Tahun 2019-2023 yang menjadi urusan dari Dinas Sosial,

Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Bangka adalah sebagai berikut :

VISI : Bangka Setara (Sejahtera dan Mulia)						
MISI V : Mewujudkan Perekonomian Daerah Yang Berdaya Saing Dan Berkelanjutan						
	Tujuan		Sasaran	Strategi		Arah Kebijakan
1	Menurunnya Angka Kemiskinan	1.1	Menurunnya Angka PMKS	1.1.1	Mengurangi permasalahan sosial dan memberikan pelayanan sosial bagi penyandang masalah kesejahteraan sosial (PMKS) sehingga dapat melakukan fungsi sosialnya secara baik dan wajar dalam kehidupan bermasyarakat	1.1.1 Meningkatkan rehabilitasi sosial serta kualitas dan kuantitas sarana prasarana sosial
				1.1.2	Peningkatan Bantuan dan Jaminan Sosial Masyarakat Miskin	1.1.2 Pendayagunaan dan pemberdayaan lembaga sosial dalam penanganan pembangunan kesejahteraan sosial
2	Meningkatnya Peran Serta Desa dalam Mendorong Perekonomian Daerah	2.1	Meningkatnya kinerja Pemerintahan Desa	2.1.1	Peningkatan kemampuan aparatur dan penataan kelembagaan	2.1.1 Penguatan Kapasitas Pemerintahan dan Kelembagaan Desa
				2.1.2	Pengembangan Kelembagaan Organisasi dan Tata Laksana Pemerintahan	2.1.2 Pemekaran dan Penataan Batas Wilayah
				2.1.3	Pemberdayaan Masyarakat Desa	2.1.3 Peningkatan Partisipasi dan Swadaya Masyarakat dalam Pembangunan
				2.1.4	Peningkatan Kelembagaan dan Keberdayaan ekonomi.	2.1.4 Meningkatkan kuantitas dan kualitas lembaga ekonomi.
				2.1.5	Pemanfaatan IPTEK melalui kerjasama dengan berbagai pihak.	2.1.5 Mengembangkan Dukungan IPTEK dan Informasi.
				2.1.6	Pengembangan system kemitraan lembaga ekonomi dan usaha ekonomi	2.1.6 Memfasilitasi lembaga dan usaha ekonomi dengan lembaga ekonomi lainnya
				2.1.7	Pengembangan jenis dan produk usaha ekonomi	2.1.7 Pembinaan lembaga dan usaha ekonomi
3	Meningkatkan Kinerja Akuntabilitas Dinas Sosial, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Bangka	3.1	Meningkatnya Kinerja Akuntabilitas Dinas Sosial, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Bangka	3.1.1	Peningkatan Kinerja dan Kemampuan Aparatur Pemerintah	3.1.1 Meningkatkan Kinerja dan Kemampuan Aparatur yang akuntabel

3.3 Penentuan Isu-isu Strategis

Berdasarkan uraian faktor-faktor yang mempengaruhi permasalahan pelayanan Dinas Sosial, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, serta telaah Visi, Misi dan Program RPJMD Kabupaten Bangka 2019-2023, Dinas Sosial, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa dihadapkan pada isu strategis sebagai berikut :

- 1) Masih terbatasnya jumlah dan kualitas SDM serta sarana dan prasarana dalam mendukung pelaksanaan tugas.
- 2) Belum optimalnya pengembangan kelembagaan masyarakat serta sarana dan prasarana perdesaan.
- 3) Belum optimalnya penyelenggaraan pemerintahan desa/kelurahan.
- 4) Belum maksimalnya pengembangan usaha ekonomi masyarakat dan pemanfaatan teknologi tepat guna.
- 5) Lemahnya kapasitas kelembagaan perencanaan di tingkat basis yang menyebabkan kurang efektifnya proses perencanaan dan berakibat pada tumbuhnya perilaku melanggar (*shortcutting*);
- 6) Belum optimalnya koordinasi dan sinkronisasi proses perencanaan pembangunan daerah.
- 7) Kurangnya partisipasi masyarakat dalam proses perencanaan pembangunan;
- 8) Dalam pelaksanaannya, perencanaan pembangunan sering tidak tepat waktu/tidak sesuai jadwal yang ditetapkan. Hal ini dikarenakan proses dan mekanismenya yang membutuhkan siklus waktu yang panjang dalam rangkaian kegiatan yang berurutan;
- 9) Belum optimalnya pengelolaan dan pemanfaatan data pembangunan yang tersusun secara sistematis dan akurat, teknologi informasi dan komunikasi, serta pengendalian perencanaan pembangunan.
- 10) Belum optimalnya pelaksanaan monitoring dan evaluasi program-program pembangunan yang dikaitkan dengan dokumen – dokumen perencanaan.

BAB IV

TUJUAN DAN SASARAN

4.1 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Perangkat Daerah

Tujuan ditetapkan dengan mengacu kepada pernyataan visi dan misi daerah sehingga rumusannya harus dapat menunjukkan suatu kondisi yang ingin dicapai di masa mendatang. Tujuan sebagai hasil akhir yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 5 (lima) tahun. Dengan adanya tujuan akan memberikan arah yang lebih jelas untuk mencapai Visi dan Misi daerah yang dituju. Sedangkan sasaran disusun guna memperjelas pencapaian tujuan yang ingin diraih.

Tujuan untuk mengaktualisasikan misi daerah yang akan dikembangkan oleh Dinas Sosial, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, maka tujuan tersebut diformulasikan sebagai berikut :

1. Menurunnya Angka Kemiskinan
2. Meningkatkan Peran Serta Desa dalam Mendorong Perekonomian Daerah
3. Meningkatkan Kinerja Akuntabilitas Dinas Sosial, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Bangka

Untuk mencapai tujuan sebagaimana diungkapkan diatas, langkah selanjutnya menetapkan sasaran yang akan dicapai. Sasaran merupakan penjabaran dari tujuan secara terukur yaitu sesuatu yang ingin dicapai/dihasilkan secara nyata dengan kurun waktu yang lebih pendek dari tujuan yaitu dalam kegiatan operasional.

Adapun sasaran dirumuskan Dinas Sosial, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Bangka adalah sebagai berikut :

1. Meningkatkan pelayanan dasar kesejahteraan sosial bagi PMKS
2. Meningkatkan kualitas dan kemampuan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS)
3. Meningkatkan Kinerja Pemerintahan Desa.

4. Meningkatnya pemberdayaan Lembaga Desa dan Usaha Ekonomi Masyarakat.
5. Meningkatnya Kinerja Akuntabilitas Dinas Sosial, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa.

Tujuan dan sasaran jangka menengah pelayanan SKPD Dinas Sosial, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa dapat dilihat dalam tabel berikut :

Tabel 4.1
Tujuan dan sasaran jangka menengah
Dinas Sosial, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

No	Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Target Kinerja Sasaran				
					2019	2020	2021	2022	2023
1	Menurunnya Angka Kemiskinan	Persentase angka kemiskinan	Meningkatnya pelayanan dasar kesejahteraan sosial bagi PMKS	Persentase Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) yang Memperoleh Bantuan Sosial Tepat Waktu dan Sasaran	100	100	100	100	100
			Meningkatnya kualitas dan kemampuan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS)	Persentase (%) PMKS yang Hidup Mandiri	63	64	65	67	67
2	Meningkatnya Peran Serta Desa dalam Mendorong Perekonomian Daerah	Persentase Desa Swasembadan	Meningkatnya Kinerja Pemerintahan Desa	Persentase Desa dengan Klasifikasi Swasembada	27,41	30,64	32,25	33,87	35,48
			Meningkatnya pemberdayaan Lembaga Desa dan Usaha Ekonomi Masyarakat	Persentase Lembaga ekonomi Desa dan Usaha Ekonomi Masyarakat yang Aktif	64,51	72,58	80,64	88,71	100
3	Meningkatkan Akuntabilitas Dinsospemdes	Nilai Evaluasi SAKIP	Meningkatnya Kinerja Akuntabilitas Dinas Sosial, Pemberdayaan Masyarakat	Tingkat kepuasan Aparatur Perangkat Daerah terhadap pelayanan	100%	100%	100%	100%	100%

			dan Desa	Kesekretariatan					
				Predikat (Nilai) SAKIP Perangkat Daerah	BB	BB	BB	BB	BB

BAB V

STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

Strategi adalah cara untuk mewujudkan tujuan, yang diwujudkan dalam kebijakan dan program. Strategi dalam Renstra ini merupakan gambaran hal-hal yang ingin dicapai dan diwujudkan melalui berbagai langkah untuk mencapai tujuan. Strategi merupakan salah satu unsur perencanaan stratejik yang sangat diperlukan dalam upaya pencapaian visi, misi dan tujuan organisasi dengan mempertimbangkan kondisi lingkungan internal dan lingkungan eksternal. Berdasarkan kondisi tersebut, maka dirumuskan strategi sebagai berikut :

1. Peningkatan kapasitas aparatur Desa dan penataan kelembagaan yang jelas.
2. Pengembangan Kelembagaan Organisasi dan Tata Laksana Pemerintahan.
3. Pemberdayaan Masyarakat Desa serta Kesetaraan Gender.
4. Peningkatan Kelembagaan dan Keberdayaan Masyarakat.
5. Peningkatan sinergisitas pengembangan IPTEK melalui kerjasama dengan berbagai pihak.
6. Pengembangan system kemitraan lembaga ekonomi dan usaha ekonomi
7. Pengembangan jenis dan produk usaha ekonomi
8. Mengurangi permasalahan sosial dan memberikan pelayanan sosial bagi penyandang masalah kesejahteraan sosial (PMKS) sehingga dapat melakukan fungsi sosialnya secara baik dan wajar dalam kehidupan bermasyarakat.
9. Peningkatan Bantuan dan Jaminan Sosial Masyarakat Miskin
10. Peningkatan Kinerja dan Kemampuan Aparatur Pemerintah
11. Pengembangan Sistem Informasi dalam Mendukung Pelayanan Publik yang Lebih Baik

Kebijakan merupakan ketentuan yang telah ditetapkan untuk dijadikan pedoman/petunjuk dalam pengembangan ataupun pelaksanaan program/kegiatan guna terciptanya kelancaran dan keterpaduan dalam

perwujudan sasaran, tujuan serta pencapaian visi dan misi Dinas Sosial, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Bangka.

Mengacu kepada tujuan dan strategi diatas, dapat disusun kebijakan sebagai berikut :

1. Penguatan Kapasitas Pemerintahan Desa dan Kelembagaan Desa
2. Pemekaran dan Penataan Batas Wilayah.
3. Peningkatan Partisipasi dan Swadaya Masyarakat dalam Pembangunan
4. Peningkatan kuantitas dan kualitas lembaga ekonomi
5. Mengembangkan Dukungan IPTEK dan Informasi.
6. Meningkatkan rehabilitasi sosial serta kualitas dan kuantitas sarana prasarana social
7. Pendayagunaan dan pemberdayaan lembaga sosial dalam penanganan pembangunan kesejahteraan social
8. Meningkatkan Kinerja dan Kemampuan Aparatur yang akuntabel
9. Memfasilitasi lembaga dan usaha ekonomi dengan lembaga ekonomi lainnya
10. Pembinaan lembaga dan usaha ekonomi
11. Meningkatkan kemampuan aparaturnya dan sarana prasarana yang mendukung penerapan Sistem Informasi

Keterkaitan antara tujuan, sasaran, strategi dan kebijakan dari Rencana Strategis Dinas Sosial, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Bangka dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 5.1
Tujuan, Sasaran, Strategi, dan Kebijakan

VISI : Bangka Setara (Sejahtera dan Mulia)							
MISI V : Mewujudkan Perekonomian Daerah Yang Berdaya Saing Dan Berkelanjutan							
Tujuan		Sasaran		Strategi		Arah Kebijakan	
1	Menurunnya Angka Kemiskinan	1.1	Meningkatnya pelayanan dasar kesejahteraan sosial bagi PMKS	1.1	Mengurangi permasalahan sosial dan memberikan pelayanan sosial bagi penyandang masalah kesejahteraan sosial (PMKS) sehingga dapat melakukan fungsi sosialnya secara baik dan wajar dalam kehidupan bermasyarakat.	1.1	Meningkatkan rehabilitasi sosial serta kualitas dan kuantitas sarana prasarana social

		1.2	Meningkatnya kualitas dan kemampuan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS)	1.2	Peningkatan Bantuan dan Jaminan Sosial Masyarakat Miskin	1.2	Pendayagunaan dan pemberdayaan lembaga sosial dalam penanganan pembangunan kesejahteraan social
2	Meningkatnya Peran Serta Desa dalam Mendorong Perekonomian Daerah	2.1	Meningkatnya Kinerja Pemerintahan Desa	2.1	Peningkatan kapasitas aparatur Desa dan penataan kelembagaan yang jelas.	2.1	Penguatan Kapasitas Pemerintahan Desa dan Kelembagaan Desa
				2.2	Pengembangan Kelembagaan Organisasi dan Tata Laksana Pemerintahan.	2.2	Pemekaran dan Penataan Batas Wilayah.
				2.3	Pengembangan Sistem Informasi dalam Mendukung Pelayanan Publik yang Lebih Baik	2.3	Meningkatkan kemampuan aparatur dan sarana prasarana yang mendukung penerapan Sistem Informasi
		2.2	Meningkatnya pemberdayaan Lembaga Desa dan Usaha Ekonomi Masyarakat	2.1	Pemberdayaan Masyarakat Desa serta Kesetaraan Gender.	2.1	Peningkatan Partisipasi dan Swadaya Masyarakat dalam Pembangunan
				2.2	Peningkatan Kelembagaan dan Keberdayaan Masyarakat.	2.2	Peningkatan kuantitas dan kualitas lembaga ekonomi
				2.3	Peningkatan sinergisitas pengembangan IPTEK melalui kerjasama dengan berbagai pihak.	2.3	Mengembangkan Dukungan IPTEK dan Informasi.
				2.4	Pengembangan system kemitraan lembaga ekonomi dan usaha ekonomi	2.4	Memfasilitasi lembaga dan usaha ekonomi dengan lembaga ekonomi lainnya
				2.5	Pengembangan jenis dan produk usaha ekonomi	2.5	Pembinaan lembaga dan usaha ekonomi
3	Meningkatkan Kinerja Akuntabilitas Dinas Sosial, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Bangka	3.1	Meningkatnya Kinerja Akuntabilitas Dinas Sosial, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Bangka	3.1	Peningkatan Kinerja dan Kemampuan Aparatur Pemerintah	3.1	Meningkatkan Kinerja dan Kemampuan Aparatur yang akuntabel

BAB VI

RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN

Program adalah kumpulan kegiatan-kegiatan nyata, sistematis dan terpadu yang dilaksanakan guna mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan. Sedangkan kegiatan adalah tindakan nyata dalam jangka waktu tertentu yang dilakukan oleh organisasi dengan memanfaatkan sumber daya yang ada untuk mencapai tujuan dan sasaran sesuai dengan kebijakan dan program yang telah ditetapkan.

Dalam mencapai tujuan dan sasaran sebagaimana yang telah diuraikan di atas, program dan kegiatan Dinas Sosial, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Tahun 2019-2023 adalah sebagai berikut :

**Rencana Program, Kegiatan, dan Pendanaan Perangkat Daerah
Dinas Sosial, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Bangka 2019 – 2023**

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Data Capaian pada Tahun 2018	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah		Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung jawab	Lokasi				
						Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		Target	Rp						
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp								
1	2	3					4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
Menurunkan Angka Kemiskinan						Persentase angka kemiskinan	5,1	5,1	2.766.410.750	5,04	5.758.925.120	4,98	6.571.426.824	4,93	7.082.112.128	4,82	8.087.287.992	4,82	30.266.162.814				
	Meningkatnya pelayanan dasar kesejahteraan sosial bagi PMKS					Persentase Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) yang Memperoleh Bantuan Sosial Tepat Waktu dan Sasaran	100	100	1.135.941.000	100	4.044.990.120	100	4.706.739.824	100	5.365.682.018	100	6.111.952.479		21.365.305.441				
						Program Pemberdayaan Fakir Miskin dan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS)	0	0		11,76	2.805.000.000	14,71	3.469.950.000	17,65	4.135.048.500	20,59	4.800.299.955	20,59	15.210.298.455				

							Kegiatan Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Usaha bagi Keluarga Miskin	Jumlah Keluarga Miskin Penerima Bantuan Sarana dan Prasarana Pendukung Usaha	50 Orang	0	0	50 Orang	165.000.000	50 Orang	169.950.000	50 Orang	175.048.500	50 Orang	180.299.955	200 Orang	690.298.455	Dinsosp emdes	Kabupaten Bangk a
							Kegiatan Pengadaan Bantuan Pangan bagi keluarga miskin non BPNT	Jumlah Fakir Miskin Penerima Bantuan Makanan Tambahan	0	0	0	2000 ORANG	2.640.000.000	2500 ORANG	3.300.000.000	3000 ORANG	3.960.000.000	3500 ORANG	4.620.000.000	11000 ORANG	14.520.000.000	Dinsosp emdes	Kabupaten Bangk a
							Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial	Persentase Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) yang Memperoleh Rehabilitasi Sosial	76,71	90	813.652.000	90	788.991.820	95	812.661.575	95	837.041.422	100	862.152.664	100	4.114.499.431		
							Kegiatan Penyusunan Data Base PMKS, ODK, Lansia Non Potensial	Jumlah Data PMKS, ODK, Lansia Non Potensial yang disusun	10 Buku	10 Buku	31.455.000	10 Buku	32.400.000	10 Buku	33.372.000	10 Buku	34.373.160	10 Buku	35.404.355	10 Buku	167.004.515	Dinsosp emdes	Sungai Iliat
							Kegiatan Peningkatan kualitas Pelayanan, sarana dan prasarana Rehabilitasi kesejahteraan sosial bagi PMKS	Jumlah PMKS yang menerima bantuan sarana prasarana rehabilitasi sosial	145 orang	170 Orang	300.000.000	170 Orang	335.000.000	170 Orang	345.050.000	170 Orang	355.401.500	170 Orang	366.063.545	850 orang	1.701.515.045	Dinsosp emdes	Sungai Iliat
							Kegiatan Pengentasan /Penanggulangan Keluarga Sangat Miskin	Jumlah layanan operasional pendampingan Program Keluarga Harapan yang tertangani		33 Orang	166.594.000	33 Orang	171.591.820	33 Orang	176.739.575	33 Orang	182.041.762	33 Orang	187.503.015	165 Orang	884.470.171	Dinsosp emdes	Sungai Iliat

								(KSM/PKH)																
								Kegiatan Pengendalian dan Pengawasan Bantuan Pangan Non Tunai	Jumlah Keluarga Miskin Penerima Bantuan Pangan Non Tunai	10.10 0 KK	10.10 0 KK	315.603.000	10.10 0 KK	250.000.000	10.10 0 KK	257.500.000	10.10 0 KK	265.225.000	10.10 0 KK	273.181.750	16 5 Orang	1.361.509.750	Dinsosp emdes	Sunga iliat
								Program Pembinaan Para Penyandang cacat dan Trauma	Persentase penyandang cacat dan trauma yang direhabilitasi	100	100	202.289.000	100	235.998.300	100	243.078.249	100	250.370.596	100	257.881.714	10 0	1.189.617.850		
								Kegiatan Peningkatan kader rehabilitasi berbasis masyarakat	Jumlah kader rehabilitasi berbasis masyarakat yang dilatih	0	10 Orang	102.679.000	10 Orang	83.400.000	10 Orang	85.902.000	10 Orang	88.479.060	10 Orang	91.133.432	50 Orang	451.593.492	Dinsosp emdes	Kabu paten Bangk a
								Kegiatan Pengadaan Tambahan Kebutuhan bagi Penyandang Disabilitas	Jumlah penyandang disabilitas yang menerima tambahan kebutuhan	0	100 Orang	99.610.000	100 Orang	102.598.300	100 Orang	105.676.249	100 Orang	108.846.536	100 Orang	112.111.933	50 0 Orang	528.843.018	Dinsosp emdes	Sunga iliat
								Kegiatan Pengadaan makanan tambahan bagi Lanjut Usia (LANJIA) non potensial	Jumlah Lansia penerima bantuan makanan tambahan	0	0	0	50 Orang	50.000.000	50 Orang	51.500.000	50 Orang	53.045.000	50 Orang	54.636.350	25 0 Orang	209.181.350	Dinsosp emdes	Sunga iliat
								Program Pemberdayaan Panti Asuhan/Panti Jompo	Persentase manula potensial yang mendapat perlindungan	0	100	120.000.000	100	215.000.000	100	181.050.000	100	143.221.500	100	191.618.145	10 0	850.889.645		

							Kegiatan Pengadaan Sarana dan Prasarana Panti Sosial	Jumlah Sarana dan Prasarana Panti Sosial yang tersedia	0	2 Panti	40.000.000	2 Panti	80.000.000	2 Panti	42.000.000	0	0	2 Panti	44.100.000	6 Panti	206.100.000	Dinsosp emdes	Sunga iliat
							Kegiatan Aksesibilitas Rumah dan Kamar Lansia Non Potensial	Jumlah Lansia non potensil yang ditingkatkan aksesibilitas Rumah dan Kamarnya	0	10 Rumah	80.000.000	10 Rumah	82.400.000	10 Rumah	84.872.000	10 Rumah	87.418.160	10 Rumah	90.040.705	50 Rumah	424.730.865	Dinsosp emdes	Sunga iliat
							Kegiatan Perlindungan dan Rehabilitasi anak-anak yang memiliki masalah sosial	Jumlah Anak ABH, korban tindak kekerasan yang terlindungi	0	0	0	10 Anak	52.600.000	10 Anak	54.178.000	10 Anak	55.803.340	10 Anak	57.477.440	40 Anak	220.058.780	Dinsosp emdes	Sunga iliat
	Meningkatnya kualitas dan kemampuan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS)						Persentase (%) PMKS yang Hidup Mandiri		62,12	63	1.630.469.75	64	1.713.935.00	65	1.864.687.00	67	1.716.430.00	68	1.975.335.50	8.900.857.373			
							Program Pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial	Persentase (%) PMKS Skala Kabupaten yang Menerima Program Pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial	14,06 %	15%	1.011.914.750	16%	1.121.400.000	17%	1.239.375.950	18%	1.087.809.729	20%	1.312.856.520	20 %	5.773.356.949		

							Kegiatan Peningkatan Kapasitas Pelaku-pelaku Kesejahteraan Sosial (PS-KS)	Jumlah TKSK dan PSM yang dilatih	89 Orang	89 Orang	376.487.000	89 Orang	403.465.000	89 Orang	415.568.950	89 Orang	428.036.019	89 Orang	440.877.099	445 Orang	2.064.434.068	Dinsosp emdes	Kabupaten Bangk a
							Kegiatan Pemutakhiran Data Fakir Miskin	Jumlah dokumen pemutakhiran data fakir miskin yang disusun	1 Dokmen	1 Dokmen	182.698.750	1 Dokmen	235.000.000	1 Dokmen	242.050.000	1 Dokmen	249.311.500	1 Dokmen	256.790.845	5 Dokmen	1.165.851.095	Dinsosp emdes	Kabupaten Bangk a
							Kegiatan Penyelenggaraan Bantuan Kesejahteraan Sosial	Jumlah penerima bantuan kesejahteraan sosial Kube Pedesaan, Perkotaan, Rutilahu dan e-warong yang diverifikasi dan validasi	1.720 Orang	1.720 Orang	260.479.000	1.720 Orang	211.900.000	1.720 Orang	218.257.000	1.720 Orang	224.804.710	1.720 Orang	231.548.851	8.600 Orang	1.146.989.561	Dinsosp emdes	Kabupaten Bangk a
							Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan KUBE	Jumlah KUBE yang dididik dan dilatih	0	0	0	32 Kelompok	57.500.000	32 Kelompok	73.250.000	0	0	32 Kelompok	76.912.500	64 Kelompok	207.662.500	Dinsosp emdes	Kabupaten Bangk a
							Kegiatan Peningkatan Penyelenggaraan Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga (LK3)	Jumlah layanan jasa lembaga konsultasi kesejahteraan keluarga yang tertangani	11 Kasus	13 Kasus	35.000.000	15 Kasus	25.000.000	17 Kasus	25.750.000	20 Kasus	26.522.500	23 Kasus	27.318.175	78 Kasus	139.590.675	Dinsosp emdes	Kabupaten Bangk a
							Kegiatan Bimbingan Teknis Pengelolaan Lembaga Kesejahteraan Sosial	Jumlah peserta Bimtek Pengelolaan Kesejahteraan Sosial	0	0	0	30 Orang	38.535.000	30 Orang	110.000.000	0	0	30 Orang	115.500.000	36	264.035.000	Dinsosp emdes	Kabupaten Bangk a

							Kegiatan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pemakaman dan LBK	Jumlah sarana dan Prasarana pemakaman dan LBK yang dipelihara	12 Buan	12 Buan	157.250.000	12 Buan	150.000.000	12 Buan	154.500.000	12 Buan	159.135.000	12 Buan	163.909.050	60 Buan	784.794.050	Dinsosp emdes	Kabu paten Bangk a
							Program Penanganan Penanggulangan dan Rekonstruksi Bencana	Persentase Kesiagaan dan tanggap cepat darurat terhadap Kejadian Bencana	100	100	618.555.000	100	592.535.000	100	625.311.050	100	628.620.382	100	562.478.993	100	3.127.500.424		
							Kegiatan Penyelenggaraan Taruna Siaga Bencana (TAGANA) dan Buffer Stock	Jumlah layanan siaga bencana yang tertangani	12 Bulan	12 Bulan	618.555.000	12 Bulan	592.535.000	12 Bulan	610.311.050	12 Bulan	628.620.382	12 Bulan	547.478.993	60 Bulan	3.097.500.424	Dinsosp emdes	Kabu paten Bangk a
							Kegiatan Pengadaan Peralatan penanganan bencana	Jumlah peralatan penanganan bencana yang tersedia	0	0	0	0	0	1 Paket	15.000.000	0	0	1 Paket	15.000.000	2 Paket	30.000.000	Dinsosp emdes	Sunga iliat

URUSAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA

Meningkatnya Peran Serta Desa dalam Mendukung Perkonomian Daerah								Persentase Desa Mandiri			5.625.897.250		7.064.630.697	3,23%	7.708.445.515	4,84%	6.950.647.386		7.147.658.352		34497279200		
	Meningkatnya Kinerja Pemerintahan Desa							Persentase Desa dengan Klasifikasi Swasembada	24,19	27,41	741.533.250	30,64	979.794.172	32,25	1.121.894.894	33,87	1.052.972.747	35,48	1.166.890.923	35,48	5.063.085.987		
	Meningkatnya Partisipasi Masyarakat Desa							Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam Membangun Desa	100	100	299.261.600	100	308.239.448	100	317.486.631	100	327.011.230	100	336.821.567	100	1.588.820.477		

	Tersedianya Juklak dan Juknis Pengelolaan Keuangan Desa						Kegiatan Peningkatan Pengelolaan Administrasi Keuangan Desa	Jumlah Juklak dan Juknis Pengelolaan Keuangan Desa yang disusun	80 Buku	80 Buku	188.563.500	80 Buku	194.220.405	80 Buku	200.047.017	80 Buku	206.048.428	80 Buku	212.229.880	400 Buku	1.001.109.280	Dinsospemdes	Sungailiat
	Terlaksananya Rapat Koordinasi						Kegiatan Rapat Koordinasi Kades, BPD, LPM, Lurah dgn Bupati Bangka yang dilaksanakan	Jumlah Rapat Koordinasi Kades, BPD, LPM, Lurah dgn Bupati Bangka yang dilaksanakan	2 Kali	2 Kali	55.298.400	2 Kali	56.957.352	2 Kali	58.666.073	2 Kali	60.426.055	2 Kali	62.238.836	10 Kali	293.586.715	Dinsospemdes	Sungailiat
	Terlaksananya Rapat Koordinasi Bulanan						Kegiatan Rapat koordinasi Bulanan Kades dan Aparatur Pemdes dengan Dinsos Pemdes	Jumlah Rapat koordinasi Bulanan Kades dan Aparatur Pemdes dengan Dinsos Pemdes yang dilaksanakan	11 Kali	11 Kali	55.399.700	11 Kali	57.061.691	11 Kali	58.773.542	11 Kali	60.536.748	11 Kali	62.352.850	55 Kali	294.124.531	Dinsospemdes	Sungailiat
	Terlaksananya BBGRM						Kegiatan Pelaksanaan BBGRM (Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat)	Jumlah BBGRM yang diselenggarakan	1 Kali	0		1 Kali	88.173.000	1 Kali	90.818.190	1 Kali	93.542.736	1 Kali	96.349.018	4 Kali	368.882.943	Dinsospemdes	Kabupaten Bangka
	Terselenggaranya Pembentukan dan Pembinaan Pembangunan Kawasan Pedesaan (PKP)						Pembentukan dan Pembinaan Pembangunan Kawasan Pedesaan (PKP)	Jumlah PKP yang Dibentuk	0	0	0	1 Unit	75.000.000	1 Unit	77.250.000	1 Unit	79.567.500	1 Unit	81.954.525	4 unit	313.772.025	Dinsospemdes	Kabupaten Bangka

	Meningkatnya Kapasitas Aparatur Pemerintah Desa						Program Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Desa	Persentase Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Desa	100	100	154.111.850	100	303.906.650	100	414.993.747	100	322.414.565	100	437.115.996	100	1.632.542.807			
	Terlaksananya Bimtek						Kegiatan Bimbingan Teknis Penyusunan Peraturan Desa dan Penyusunan LPPDesa (Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa)	Jumlah Peserta Bimtek Penyusunan Peraturan Desa dan Penyusunan LPPDesa (Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa)	0	62 Orang	98.999.900	-	62 Orang	101.969.897	-	62 Orang	105.028.994	310 Orang	305.998.791		Dinsospemdes	Sungailiat		
	Terlaksananya Pembinaan Pengelolaan Administrasi Aset Desa						Kegiatan Pembinaan Pengelolaan Administrasi Aset Desa	Jumlah Desa yang menyampaikan Laporan Aset Desa tepat waktu.	0	0	0	62 Desa	150.449.200	62 Desa	154.962.676	62 Desa	159.611.556	62 Desa	164.399.903	248 Desa	629.423.335		Dinsospemdes	Kabupaten Bangkara
	Terlaksananya Evaluasi dan Verifikasi Peraturan Desa						Kegiatan Evaluasi dan Verifikasi Peraturan Desa	Jumlah Desa yang dievaluasi dan diverifikasi Peraturan Desa	0	0	0	62 Desa	98.345.500	62 Desa	101.295.865	62 Desa	104.334.741	62 Desa	107.464.783	248 Desa	411.440.889		Dinsospemdes	Kabupaten Bangkara
	Terlaksananya Pembinaan Profil Desa/Kelurahan Online						Kegiatan Pembinaan Profil Desa/Kelurahan	Jumlah Desa dan Kelurahan yang Menerapkan Profil Desa/Kelurahan Online	81 Desa/Kel.	81 Desa/Kel.	55.111.950	81 Desa/Kel.	55.111.950	81 Desa/Kel.	56.765.309	81 Desa/Kel.	58.468.268	81 Desa/Kel.	60.222.316	405 Desa/Kel	285.679.792		Dinsospemdes	Kabupaten Bangkara
	Meningkatnya penataan batas wilayah desa						Program Penataan Desa	Persentase Desa yang memiliki batas wilayah yang jelas	100	60	120.585.800	60	197.973.074	60	203.912.266	60	210.029.634	60	216.330.523	60	948.831.298			

	Terbitnya Peraturan Bupati tentang Batas Desa						Kegiatan Penegasan Batas Desa Kab. Bangka	Jumlah Desa yang ditetapkan Peraturan Bupati tentang Batas Desanya	3 Desa	3 Desa	74.010.000	3 Desa	150.000.000	4 Desa	154.500.000	5 Desa	159.135.000	6 Desa	163.909.050	21 Desa	701.554.050	Dinsospemdes	Kabupaten Bangka
	Terlaksananya Pembentukan Pemekaran dan Desa/Dusun						Kegiatan Pemekaran Desa/Lingkungan	Jumlah Desa yang ditetapkan Keputusan Bupati tentang Pembentukan dan Pemekaran Desa/Lingkungannya	0	2 Desa	46.575.800	4 Desa	47.973.074	5 Desa	49.412.266	6 Desa	50.894.634	8 Desa	52.421.473	25 Desa	247.277.248	Dinsospemdes	Kabupaten Bangka
	Meningkatnya jumlah desa yang berkriteria baik						Program Penyelenggaraan Pemerintahan Desa	Persentase Desa Berkriteria Baik	0	100	167.574.000	80	169.675.000	100	185.502.250	100	193.517.318	80	176.622.837	100	892.891.405		
	Terwujudnya Penyelenggaraan Perlombaan Desa/Kelurahan Tk. Kabupaten						Kegiatan Pembinaan Kecamatan dan Penyelenggaraan Perlombaan Desa dan Kelurahan	Jumlah desa yang mengikuti lomba desa tingkat kabupaten	8 Desa/Kel	8 Desa/Kel	97.575.000	8 Desa/Kel	97.575.000	8 Desa/Kel	100.502.250	8 Desa/Kel	103.517.318	8 Desa/Kel	106.622.837	40 Desa/Kel	505.792.405	Dinsospemdes	Kabupaten Bangka
	Terlaksananya Pemilihan dan Pelantikan Kades						Kegiatan Pemilihan dan Pelantikan Kades se Kab. Bangka	Jumlah desa yang melaksanakan pemilihan dan pelantikan Kepala Desa	3 Desa	9 Desa	69.999.000	4 Desa	72.100.000	18 Desa	85.000.000	20 Desa	90.000.000	4 Desa	70.000.000	55 Desa	387.099.000	Dinsospemdes	Kabupaten Bangka

	Meningkatnya pemberdayaan Lembaga Desa dan Usaha Ekonomi Masyarakat								Persentase Lembaga ekonomi Desa dan Usaha Ekonomi Masyarakat yang Aktif	56,45	64,51	3.526.824.000	72,58	4.012.137.825	80,64	3.978.001.960	88,71	4.251.842.019	100	4.220.262.279	100	19.989.068.082		
	Meningkatnya Keberdayaan Masyarakat Desa								Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Pedesaan	100	90	3.168.251.000	95	3.649.812.500	100	3.604.806.875	100	3.867.451.081	100	3.824.339.614	100	18.114.661.070		
	Terlaksananya Pendampingan Desa oleh SMD								Kegiatan Pembinaan Sarjana Membangun Desa	61 Orang	62 Orang	1.964.932.500	62 Orang	1.944.812.500	62 Orang	2.003.156.875	62 Orang	2.063.251.581	62 Orang	2.125.149.129	310 Orang	10.101.302.585	Dinsosp emdes	Sungailiat
	Terlaksananya Pelatihan bagi SMD								Kegiatan Peningkatan Kapasitas Sarjana Membangun Desa	0	0	0	62 Orang	150.000.000	0	0	62 Orang	154.500.000	0	0	124 Orang	304.500.000	Dinsosp emdes	Kabupaten Bangka
	Terlaksananya Pembinaan Motivasi, Pengetahuan, Keterampilan Anggota PKK Kab. Bangka								Kegiatan Peningkatan Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (PKK)	89 Unit	89 Unit	1.203.318.500	89 Unit	1.430.000.000	89 Unit	1.472.900.000	89 Unit	1.517.087.000	89 Unit	1.562.599.610	445 Unit	7.185.905.110	Dinsosp emdes	Kabupaten Bangka

	Terlaksananya Pelatihan SDM Karang Taruna						Kegiatan Peningkatan Kualitas SDM Karang Taruna	Jumlah Karang Taruna yang dibina	0	0	0	5 Unit	75.000.000	8 Unit	77.250.000	10 Unit	79.567.500	12 Unit	81.954.525	35 Unit	813.772.025	Dinsosp emdes	Kabupaten Bangka
	Terlaksananya Pemberdayaan POSYANDU Desa/Kelurahan						Kegiatan Pemberdayaan POSYANDU Desa/Kelurahan	Jumlah Posyandu Aktif	240 Posyandu	0	0	240 Posyandu	50.000.000	240 Posyandu	51.500.000	240 Posyandu	53.045.000	240 Posyandu	54.636.350	1.200 Posyandu	209.181.350	Dinsosp emdes	Kabupaten Bangka
	Meningkatnya Lembaga Ekonomi Pedesaan yang Aktif						Program Pengembangan Lembaga Ekonomi Pedesaan yang Aktif	Persentase Lembaga Ekonomi Pedesaan yang Aktif	100	100	233.495.500	100	233.495.500	100	240.500.365	100	247.715.376	100	255.146.837	100	1.210.353.578		
	Terwujudnya Peningkatan Kinerja UPK - SPP						Kegiatan Pembinaan Unit Pengelola Kegiatan (UPK) SPP	Jumlah UPK – SPP yang Aktif	5 Unit	4 Unit	62.845.400	4 Unit	62.845.400	4 Unit	64.730.762	4 Unit	66.672.685	4 Unit	68.672.865	40 Unit	325.767.112	Dinsosp emdes	Kabupaten Bangka
	Terlaksananya Monitoring BUMDesa						Kegiatan Peningkatan Manajemen Badan Usaha Milik Desa	Jumlah BUMDesa yang dibina	48 Unit	62 Unit	170.650.100	62 Unit	170.650.100	62 Unit	175.769.603	62 Unit	181.042.691	62 Unit	186.473.972	310 Unit	884.586.465	Dinsosp emdes	Kabupaten Bangka
	Meningkatnya Inovasi TTG yang dapat dikembangkan dan dimasyarakatkan (Jenis)						Program Pengembangan dan Pemasyarakatan Teknologi Tepat Guna	Inovasi TTG yang dapat dikembangkan dan dimasyarakatkan	100	75	125.077.500	75	128.829.825	100	132.694.720	100	136.675.561	100	140.775.828	100	664.053.434		
	Terselenggaranya Lomba dan Gelar Inovasi TTG						Kegiatan Gelar Teknologi Tepat Guna yang diselenggarakan	Jumlah Gelar Teknologi Tepat Guna yang diselenggarakan	3 Kali	3 Kali	125.077.500	3 Kali	128.829.825	3 Kali	132.694.720	3 Kali	136.675.561	3 Kali	140.775.828	15 Kali	664.053.434	Dinsosp emdes	Kabupaten Bangka, Provinsi,

																				Nasio nal	
Meningkatkan Kinerja Akuntabilitas Dinsosp emdes								Nilai Evaluasi AKIP													
Meningkatnya Kinerja Akuntabilitas Dinas Sosial, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa								Tingkat kepuasan Aparatur Perangkat Daerah terhadap pelayanan Kesekretariatan	201	100%	1.342.540.000	100%	2.056.198.700	100%	2.590.398.661	100%	1.625.867.621	100%	1.738.543.649	100%	9.353.548.631
							Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Persentase Layanan Administrasi Kantor Yang Tertangani	100%	100%	1.247.690.000	100%	1.285.120.700	100%	1.323.674.321	100%	1.363.384.551	100%	1.404.286.087	100%	6.624.155.659
							Kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Pelaksanaan tertib penatausahaan persuratan yang tertangani	12 Bulan	12 Bulan	387.395.000	12 Bulan	399.016.850	12 Bulan	410.987.356	12 Bulan	423.316.976	12 Bulan	436.016.485	60 Bulan	2.056.732.667
							Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah layanan jasa komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang tertangani	12 Bulan	12 Bulan	97.545.000	12 Bulan	100.471.350	12 Bulan	103.485.491	12 Bulan	106.590.055	12 Bulan	109.787.757	60 Bulan	517.879.653
							Kegiatan Penyediaan jasa Peralatan dan Perlengkapan	Jumlah layanan jasa pemeliharaan peralatan dan perlengkapan kantor yang	12 Bulan	12 Bulan	41.100.000	12 Bulan	42.333.000	12 Bulan	43.602.990	12 Bulan	44.911.080	12 Bulan	46.258.412	60 Bulan	218.205.482

							Kegiatan Pengadaan Peralatan Gedung Kantor	Jumlah peralatan gedung kantor yang tersedia	0	1 Paket	60.050.000	1 Paket	70.000.000	1 Paket	75.000.000	1 Paket	80.000.000	1 Paket	85.000.000	5 Paket	370.050.000	Dinsospemdes	Sungailiat
							Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	Jumlah gedung kantor yang dipelihara	0	12 Bulan	15.000.000	12 Bulan	15.450.000	12 Bulan	15.913.500	12 Bulan	16.390.905	12 Bulan	16.882.632	60 Bulan	79.637.037	Dinsospemdes	Sungailiat
							Kegiatan Pembangunan Gedung Kantor	Jumlah gedung kantor yang dibangun	0	0	0	1 unit	500.000.000	1 unit	1.000.000.000	0	0	0	0	2 Unit	1.500.000.000	Dinsospemdes	Sungailiat
							Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Persentase Peningkatan Kompetensi Pegawai	0	0	0	100%	30.000.000	100%	40.000.000	100%	50.000.000	100%	50.000.000	0	180.000.000		
							Pendidikan dan Pelatihan Formal	Jumlah Aparatur yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan Formal	0	0	0	1 Paket	30.000.000	1 Paket	40.000.000	1 Paket	50.000.000	1 Paket	50.000.000	0	180.000.000		
							Program Peningkatan Disiplin Aparatur	Persentase Aparatur Dinsospemdes yang berpakaian dinas sesuai aturan	100	100	9.800.000	100	56.294.000	100	33.496.820	100	10.708.725	100	53.829.986	10	174.129.531		
							Persentase Aparatur Dinsospemdes yang bekerja tepat waktu		76,923	81,538		86,154		90,769		95,385		100					
							Kegiatan Pengadaan Pakaian Dinas beserta Perlengkapannya	Jumlah pakaian dinas harian pegawai yang tersedia	65 stel	0	0	66 stel	46.200.000	0	0	0	0	66 stel	52.800.000	132 Stel	99.000.000	Dinsospemdes	Sungailiat

							Kegiatan Pengadaan Pakaian Khusus Hari-Hari Tertentu	Jumlah pakaian olah raga yang tersedia	16 stel	16 Stel	9.800.000	16 Stel	10.094.000	16 Stel	10.396.820	16 Stel	10.708.725	16 Stel	11.029.986	80 Stel	52.029.531	Dinsosp emdes	Sunga iliat
								Pakaian Batik Tradisional Pegawai yang tersedia	0	0	0	0	0	66 Stel	23.100.000	0	0	0	0	65 stel	23.100.000	Dinsosp emdes	Sunga iliat
							Program Peningkatan Pengembangan Potensi Pembangunan an Daerah	Persentase Informasi Hasil Pembangunan Yang di Sosialisasikan	100	100	10.000.000	100	10.300.000	100	10.609.000	100	10.927.270	100	11.255.088	100	53.091.358		
							Pameran Pembangunan an Daerah	Jumlah pawai budaya yang diikuti	1	1	10.000.000	1	10.300.000	1	10.609.000	1	10.927.270	1	11.255.088	1	53.091.358	Dinsosp emdes	Sunga iliat
							Predikat (Nilai) SAKIP Peringkat Daerah		BB	BB	15.000.000	BB	16.500.000	BB	18.150.000	A	19.965.000	A	21.961.500	A	91.576.500		
							Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kerja	Persentase penyusunan perencanaan kinerja tepat waktu	100%	100%	15.000.000	100%	16.500.000	100%	18.150.000	100%	19.965.000	100%	21.961.500	100%	91.576.500		
								Persentase pelaporan kinerja sesuai formulasi dan tepat waktu	100%	100%		100%		100%		100%		100%		100%			
								Persentase pelaporan kinerja sesuai formulasi dan tepat waktu	100%	100%		100%		100%		100%		100%		100%			

									15.000.000	16.500.000	18.150.000	19.965.000	21.961.500	23.576.500	Dinsospemdes	Sungailiat
Kegiatan Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	Jumlah dokumen perencanaan kinerja yang disusun :															
	- Renstra Dinsospemdes	1 Dokumen	1 Dokumen					-		-					1 Dokumen	
	- Rarenja Dinsospemdes	1 Dokumen	1 Dokumen					1 Dokumen		1 Dokumen					5 Dokumen	
	- Renja Dinsospemdes	1 Dokumen	1 Dokumen					1 Dokumen		1 Dokumen					5 Dokumen	
	- RKA Dinsospemdes	1 Dokumen	1 Dokumen					1 Dokumen		1 Dokumen					5 Dokumen	
	- DPA Dinsospemdes	1 Dokumen	1 Dokumen					1 Dokumen		1 Dokumen					5 Dokumen	
	Jumlah dokumen pelaporan kinerja yang disusun :															
	- Lakin Dinsospemdes	1 Dokumen	1 Dokumen					1 Dokumen		1 Dokumen					5 Dokumen	
	- LPPD dan LKPJ Dinsospemdes	2 Dokumen	2 Dokumen					2 Dokumen		2 Dokumen					10 Dokumen	

								<i>Laporan Tahunan Dinsospemdes</i>	1 Dokumen	1 Dokumen			1 Dokumen			1 Dokumen			1 Dokumen			5 Dokumen			
								<i>Laporan Fisik dan Keuangan Dinsospemdes</i>	12 Laporan	12 Laporan			12 Laporan			12 Laporan			12 Laporan			60 Laporan			
								<i>Laporan Evaluasi Renstra Dinsospemdes</i>	4 Laporan	4 Laporan			4 Laporan			4 Laporan			4 Laporan			20 Laporan			
								Jumlah Laporan Keuangan yang disusun :																	
								<i>Laporan Keuangan Semester Pertama</i>	1 Dokumen	1 Dokumen			1 Dokumen			1 Dokumen			1 Dokumen			5 Dokumen			
								<i>Laporan Keuangan Semester Kedua</i>	1 Dokumen	1 Dokumen			1 Dokumen			1 Dokumen			1 Dokumen			5 Dokumen			
											8.392.308.000		12.823.555.817		14.279.872.339		14.032.759.515		15.234.946.344						

BAB VII

KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Indikator kinerja adalah ukuran keberhasilan yang dicapai pada setiap unit kerja. Indikator kinerja atau indikator keberhasilan untuk setiap jenis pelayanan pada bidang-bidang kewenangan yang diselenggarakan oleh unit organisasi perangkat daerah dalam bentuk standar pelayanan yang ditetapkan oleh masing-masing daerah. Penetapan standar pelayanan merupakan cara untuk menjamin dan meningkatkan akuntabilitas pelayanan pemerintah daerah kepada masyarakat.

Indikator kinerja adalah ukuran kuantitatif dan atau kualitatif yang menggambarkan tingkat pencapaian suatu sasaran atau tujuan yang telah ditetapkan. Indikator kinerja harus merupakan sesuatu yang akan dihitung dan diukur serta digunakan sebagai dasar untuk menilai atau melihat tingkatan kinerja baik dalam tahap perencanaan (*ex ante*), tahap pelaksanaan (*on going*), maupun tahap setelah kegiatan selesai dan berfungsi (*ex post*).

Indikator Kinerja Dinas Sosial, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Bangka yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD adalah indikator kinerja yang secara langsung menunjukkan kinerja yang akan dicapai Dinas Sosial, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Bangka dalam lima tahun mendatang sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD.

Tabel 7.1
Indikator Kinerja Perangkat Daerah yang Mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD

NO	Indikator	Kondisi Kinerja pada awal periode RPJMD	Target Capaian Setiap Tahun					Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD
		Tahun 0	Tahun 1	Tahun 2	Tahun 3	Tahun 4	Tahun 5	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Urusan sosial							

1	Persentase Pemberdayaan Keluarga Miskin dan PMKS	0,00	0,00	11,76	14,71	17,65	20,59	20,59
2	Persentase Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) yang Memperoleh Rehabilitasi Sosial	76,71	90,00	90,00	95,00	95,00	100,00	100,00
3	Persentase penyandang cacat dan trauma yang direhabilitasi	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
4	Persentase manula potensial yang mendapat perlindungan	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
5	Persentase (%) PMKS Skala Kabupaten yang Menerima Program Pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial	14,06	15,00	16,00	17,00	18,00	20,00	20,00
6	Persentase Kesiagaan dan tanggap cepat darurat terhadap Kejadian Bencana	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Urusan Pemberdayaan masyarakat dan desa								
1	Persentase Cakupan Partisipasi Masyarakat Desa dalam Membangun Desa	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
2	Persentase Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Desa	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
3	Persentase Desa yang memiliki batas wilayah yang jelas	100,00	60,00	60,00	60,00	60,00	60,00	60,00
4	Persentase Desa Berkriteria Baik	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
5	Persentase Keberdayaan Masyarakat Desa	100,00	90,00	95,00	100,00	100,00	100,00	100,00
6	Persentase Lembaga Ekonomi Pedesaan yang Aktif	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
7	Inovasi TTG yang dapat dikembangkan dan dimasyarakatkan	100,00	75,00	75,00	100,00	100,00	100,00	100,00

BAB VIII

PENUTUP

Tahun 2019 merupakan tahun pertama pelaksanaan kegiatan Dinas Sosial, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Bangka untuk masa RPJMD 2019-2023. Dinas Sosial, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa dalam menjalankan tugas pokok dan fungsinya mengacu kepada visi dan misi Bangka Setara. Visi dari Kabupaten Bangka adalah Terwujudnya Masyarakat Kabupaten Bangka yang Sejahtera dan Mulia.

Renstra-OPD 2019 – 2023 disusun dalam rangka untuk memberikan landasan kebijakan OPD dalam periode 2019 – 2023, dengan mempertimbangkan Visi, Misi dan Program OPD. Renstra-OPD ini juga dimaksudkan menjadi kerangka pencapaian Visi, Misi dan Program tersebut serta menjadi tolak ukur pertanggungjawaban OPD.

Renstra-OPD merupakan dokumen yang menjadi acuan bagi pembuatan dokumen perencanaan tahunan dalam bentuk Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renja-OPD).

Renstra-OPD ini disusun agar terjadi harmonisasi dan penyelarasan terhadap Sasaran Kinerja dan Indikator Kinerja serta menjadi penentu konsistensi antara dokumen perencanaan dan penganggaran, untuk menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, dan pengawasan.

Dengan adanya Renstra OPD bertujuan agar OPD memiliki suatu dokumen perencanaan yang konsisten dengan proses evaluasi dan pengendalian dari dokumen perencanaan itu sendiri.

Sungailiat, November 2018

Kepala Dinas Sosial, Pemberdayaan
Masyarakat dan Desa
Kabupaten Bangka,

Drs. ARMAN
Pembina Utama Muda
NIP. 19681028 199601 1 001